



**PUTUSAN**

Nomor 102/PDT/2021/PT SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ahmad Choirul, Ahli Waris (Anak Kandung H.Maksum Abdullah, (Alm.)),** alamat di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhajirin, Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Siti Sholeha, Ahli Waris (istri H.Maksum Abdullah, (Alm.)),** alamat di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhajirin Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, **Pembanding II** semula sebagai **Tergugat II**;
3. **Qitrotul Hidayah, Ahli Waris (Anak Kandung H.Maksum Abdullah, (Alm.)),** alamat di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhajirin Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **Misbahul Ulum, Ahli Waris (Anak Kandung H.Maksum Abdullah, (Alm.)),** alamat di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhajirin Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **Choiroh, Ahli Waris (Anak Kandung H.Maksum Abdullah, (Alm.)),** alamat di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhajirin Kampung Labanan Makarti, kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V**;
6. **Choiron, Ahli Waris (Anak Kandung H.Maksum Abdullah, (Alm.)),** alamat di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhajirin Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur,

Halaman 1 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau, sebagai **Pembanding VI** semula  
**Tergugat VI;**

7. **Ulfatun Nisa, Ahli Waris (Anak Kandung H.Maksum Abdullah, (Alm.)),** alamat di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhajirin Kampung Labanan Makarti, kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai **Pembanding VII** semula **Tergugat VII;**

8. **Saidin,** bertempat tinggal di Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai **Pembanding VIII** semula **Tergugat VIII;**

9. **Lilik Cholidiyah,** bertempat tinggal di Jalan Dermaga RT 04 di depan gang Mandiri, Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Pembanding IX** semula **Tergugat IX;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alex Suryanata, SH dan Sri Wahyuni, SH, kesemua Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "ALEX SURYANATA, SH & REKAN" berkantor di Jalan Teuku Umar Gang Saweri Gading RT 10 Nomor 179, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor W18.U6/173/HK/02.1/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 untuk Tergugat I, II, III, IV, VI, VIII dan IX sedangkan Tergugat V dan Tergugat VII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor W18.U6/177/HK/02.1/XI/2020 tanggal 2 November 2020, selanjutnya disebut Para **Pembanding** semula **Para Tergugat;**

Lawan

**Darsono,** tempat tanggal lahir Lumajang, 9 Januari 1955, NIK 6403090912550001, alamat di Jalan Nuri RT 009 Desa/Kampung Labanan Jaya, kecamatan Teluk bayur, Kabupaten Berau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samlis, SH. beralamat di Jalan Stasiun III RT 13 Gang Gaharu Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret

Halaman 2 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor W18.U6/157/HK/02.1/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020 sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

1. **Dinas Tenaga Kerja dan TRANSMIGRASI Kabupaten Berau**, Jalan Dr. Murjani I Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Syahid, S.H., M.H.Li dan Yudhi Syahputra Akbar, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor W18.U6/75/HK/02.1/XI/2020 tanggal 27 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat - I**;
2. **Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur**, Alamat Jalan M.Yamin Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, **Cq. Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Berau**, Alamat Jalan Dr. Murjani Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hairiwaty Saleh, A.Ptnh yang kemudian dicabut sesuai dengan surat pencabutan surat kuasa pada tanggal 26 November 2020 dan digantikan dengan Yudi Asruni, S.H., dan Desta Ayu Ningtyas, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 191/SKU-64.03.MP.02.02/XI/2020 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat - II**;
3. **Koperasi LABA SARI**, yang mengelola Tanah /Lahan Usaha II (dua) Hak Milik **Penggugat**, Alamat Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dalam hal ini diwakilkan oleh H. Damin yang bertindak sebagai pengurus berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Laba Sari Nomor 20 tanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat - III**;
4. **Kepala Kampung /Desa LABANAN MAKARTI**, Alamat Kantor Kepala Desa/ Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat - IV**;
5. **SAPRI**, yang menguasai sebagian Tanah /Lahan Usaha I (satu) Hak Milik **Penggugat**, Alamat Jalan Poros Berau – Kecamatan Segah (Depan Yayasan Pondok Pasantren Nurul Muhajirin) Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alex Suryanata, SH dan Sri Wahyuni,

Halaman 3 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, kesemua Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "ALEX SURYANATA, SH & REKAN" berkantor di Jalan Teuku Umar Gang Saweri Gading RT 10 Nomor 179, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor W18.U6/178/HK/02.1/XI/2020 tanggal 2 November 2020 disebut sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat - V**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 102/PDT/ 2021/ PT. SMR tanggal 15 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 102/PDT/2021/PT SMR tanggal 15 Juni 2021 Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 28 April 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut:

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding Pembanding semula Penggugat dalam Surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2020 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Dan Tergugat-IX diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang - undang Hukum Perdata (BW) "*Tiap Perbuatan Yang Melanggar Hukum dan membawa Kerugian kepada Orang Lain, Mewajibkan Orang Yang Menimbulkan Kerugian itu Karena Kesalahannya Untuk menggantikan Kerugian Tersebut*";

Adapun yang menjadi dasar diajukan Gugatan ini adalah dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1984, Penggugat mengikuti Program Pemerintah yakni Program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur, tepatnya di

Halaman 4 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam Program tersebut Penggugat mendapatkan dan/atau diberikan Tanah /Lahan oleh Pemerintah seluas keseluruhan adalah 2 Hektar, dengan rincian sebagai berikut:

- 1.1. Lahan Pekarangan seluas 2.500 M<sup>2</sup> dan satu (1) unit rumah tempat tinggal diatasnya;
- 1.2. Lahan Usaha Satu ( I ) seluas 10.000 M<sup>2</sup>;
- 1.3. Lahan Usaha Dua ( II ) seluas 7.500 M<sup>2</sup>;
2. Bahwa ketiga (3) bidang Tanah/Lahan tersebut, lokasi atau posisinya berbeda tempat/tidak satu hamparan (terpisah-pisah) Lahan Pekarangan terletak di jalan Muhamad Hatta RT. II Labanan Makarti, Lahan Usaha I (satu) Terletak di jalan Gajah Mada (jalan Poros Berau –Segah) dan Lahan Usaha II (dua) terletak di RT VIII Kampung Labanan Makarti (Kebun Plasma Koperasi Laba Sari), berdasarkan pembagian oleh Pemerintah RI melalui Dinas Transmigrasi Kabupaten Berau, dan/atau melalui Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Labanan Makarti, dengan rincian /keterangan sebagai berikut:
  - 2.1. Tanah /Lahan Pekarangan seluas 2.500 M<sup>2</sup>, dan 1 unit rumah, terletak di Jalan Muhammad Hatta RT II Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dengan batas – batasnya sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Muhammad Hatta;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah /Lahan milik Semin;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah /Lahan milik Masrum;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah /Lahan milik Ponadi;
  - 2.2. Tanah/Lahan Usaha I (satu) berada di Jalan Gajah Mada (jalan Poros Berau – Segah), seluas 10.000 M<sup>2</sup>, dengan batas - batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah/ Lahan milik Paidi;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah /Lahan milik Mukiyar (sekarang Jalan Gajah Mada (jalan Poros Berau – Segah);
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah /Lahan Warsimin (sekarang telah dibuat Jalan baru menuju Kebun Kelapa Sawit);
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah / Lahan milik Reken;
  - 2.3. Tanah/Lahan Usaha II (dua) seluas 7.500 M<sup>2</sup>, terletak di RT 8 Kampung Labanan Makarti yang sudah dijadikan Kebun Plasma Kelapa Sawit

Halaman 5 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Koperasi LABA SARI, berdasarkan Peta bidang Badan Pertanahan Nasional BPN Tahun 1991 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah/Lahan milik SEMIN (Kapling No. 1015);
- Sebelah TIMUR berbatasan dengan Tanah /Lahan milik NGATIRUN (Kapling No. 1026);
- Sebelah SELATAN berbatasan dengan Tanah /Lahan milik PONADI ( Kapling No. 1013 );
- Sebelah BARAT berbatasan dengan Tanah/Lahan milik PAGI (Kapling No. 1006);

Bahwa sebelum dilakukan Konsolidasi Tanah atau perbaikan /perubahan data Tanah dikampung Labanan Makarti pada Tahun 2011, ketiga Sertifikat masih atas nama Penggugat (Darsono) setelah dilakukan Konsolidasi Tanah maka terjadi perubahan data–data baik nama pemilik Tanah, Batas – batas dan ukuran Tanah, dapat dilihat dalam Peta bidang pada Kantor:

- Kantor Pemerintahan Desa /Kampung Labanan Makarti;
- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau;
- Koperasi LABA SARI Labanan Makarti, yang mengelola Tanah /Lahan Usaha II ( dua );

3. Bahwa Penggugat sejak Tahun 1984 menggarap Tanah /Lahan milik Penggugat sampai Tahun 1989, dengan cara menanam buah semangka dan tanaman Padi;

- untuk Tanaman semangka dapat dipanen dua (2) kali dalam setahun ( 12 bulan ), dengan hasil setiap panen lebih kurang 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Ton buah semangka;
- Untuk Tanaman Padi dapat dipanen antara tujuh (7) bulan sampai dengan 12 bulan (1 Tahun) dalam sekali panen, dan dapat menghasilkan Gabah Kering Giling antara 1 (satu) sampai dengan 1.5 ( satu setengah ) Ton Gabah Kering Giling Per Tahun (12 bulan).

4. Bahwa karena Pada Tahun 1984 sampai dengan Tahun 1989 harga buah semangka sangat murah, tidak dapat diandalkan sebagai penopang hidup bagi keluarga Penggugat, Penggugat mencari pekerjaan tambahan, yakni Penggugat ikut dengan teman di kampung Labanan Jaya untuk mencari Kayu Gaharu, karena jarak antara Kampung Labanan Makarti dengan Labanan Jaya cukup jauh, Penggugat berniat pindah ke Kampung Labanan Jaya;

Halaman 6 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR



5. Bahwa Penggugat juga berniat akan menghibahkan Tanah /Lahan Pekarangan milik Penggugat seluas 2.500 M<sup>2</sup>, beserta 1 ( satu ) unit rumah diatasnya, yang terletak di Jalan Muhammad Hatta RT. II, Kampung Labanan Makarti, kepada Yayasan Pondok Pasantren Nurul Muhajirin jika Penggugat pindah ke Kampung Labanan Jaya;

6. Bahwa sekitar Tahun 1990, tanggal dan bulannya Penggugat sudah tidak ingat lagi, H. Maksun Abdullah (Alm) Pemilik /Pimpinan Yayasan Pondok Pasantren Nurul Muhajirin Kampung Labanan Makarti, datang kerumah Penggugat, pada kesempatan tersebut Penggugat menyampaikan keinginan Penggugat yang rencana akan Pindah ke Kampung Labanan Jaya, dan Penggugat juga berniat akan menghibahkan sebidang Tanah /Lahan Pekarangan milik Penggugat kepada Yayasan Pondok Pasantren Nurul Muhajirin;

Penggugat ingat betul Pembicaraan antara Penggugat dengan H. Maksun Abdullah (Alm), petikan kalimatnya sebagai berikut: " DAR....Apakah benar kamu ikhlas menghibahkan Lahan Pekarangan mu ? .... Ikhlas Dunia Akhirat Pak Haji, karena saya merasa belum mampu naik haji, maka saya mau menghibahkan Tanah /Lahan Pekarangan saya ini, kepada Yayasan Pondok Pasantren, karena menurut saya, jika saya menghibahkan Tanah /Lahan milik saya tersebut, sama saja hukumnya saya naik haji, ..... jika demikian, saya terima Hibahnya, karena memang Pondok Pasantren sangat membutuhkan Tanah /Lahan untuk dibuatkan Mess, jika nantinya ada tamu pondok, tidak sibuk lagi mencari tempat untuk menginap para tamu – tamu Pendok tersebut"..... lalu kemudian H. Maksun Abdullah (Alm) meminta secarik/selembar kertas kosong dan mengambil Polpen lalu mencoret - coretkan tinta pada jempol Penggugat lalu Penggugat disuruh menjempolkan diatas kertas Kosong tersebut, setelah itu H. Maksun Abdullah (Alm) menulis beberapa kalimat dalam kertas tersebut, karena Penggugat tidak bisa Baca Tulis tidak memahami apa isi tulisan tersebut, pada waktu penyerahan Hibah tersebut, tidak ada saksi yang menyaksikan hanya Penggugat dan H. Maksun Abdullah (Alm) berdua;

7. Bahwa sekitar Tahun 1990 Penggugat pindah ke Kampung Labanan Jaya, tepatnya tinggal di Jalan Nuri, RT 9, Kelurahan /Desa Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Penggugat membeli sebidang tanah dengan cara diansur ( kredit ) dan Penggugat aktif ikut bersama teman – teman mencari kayu Gaharu bahkan sampai ke Perbatasan Negara Malaysia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar Tahun 1991, Penggugat mendapat kabar dari teman – teman di Kampung Labanan Makarti, bahwa Sertifikat Tanah /Lahan yang di Labanan Makarti sudah ada yang terbit, lalu Penggugat datang menemui Kepala Desa /Kampung Labanan Makarti yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak MARDI SISWOYO periode Tahun 1985 s/d 2005, mengatakan kepada Penggugat akan diberitahukan jika Sertifikatnya terbit nanti, dan Penggugat juga beberapa kali menemui H. Maksum Abdullah (Alm) untuk memastikan Sertifikat Tanah /Lahan Hak Milik Penggugat apakah benar sudah terbit atau belum, jawabnya juga sama, akan diberitahukan kepada Penggugat jika sertifikatnya tersebut sudah terbit;
9. Bahwa sekitar tahun 1992/1993 Penggugat menemui Pak MARDI SISWOYO sebagai Kepala Kampung Labanan Makarti, Penggugat mempertanyakan kembali kapan Sertifikat Hak Milik Penggugat diterbitkan, Pak MARDI SISWOYO menyampaikan bahwa Sertifikat Hak Milik Penggugat sudah diterbitkan pada akhir Tahun 1991, tetapi Sertifikat Hak Milik Penggugat telah diserahkan /diambil oleh H. Maksum Abdullah (Alm), karena menurut keterangan H. Maksum Abdullah (Alm) Tanah /Lahan tersebut sudah diHibahkan kepadanya, karena tidak ada surat keterangan Hibah, Pak Mardi Siswoyo meminta agar ada saksi yang menyaksikan penyerahan sertifikat tersebut, maka dihadirkanlah pak EFENDI (Nama Panggilan) sebagai Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) Labanan Makarti (suami LILIK CHOLIDYAH Tergugat – IX) sebagai saksi penyerahan 3 (tiga) Sertifikat atas nama DARSONO (Penggugat) kepada H. Maksum Abdullah (Alm);
10. Bahwa sejak diterbitkan Sertifikat Hak Milik Penggugat, Penggugat tidak pernah melihat sama sekali Sertifikat tersebut, tetapi berdasarkan kesaksian Bapak MARDI SISWOYO sebagai Kepala Kampung /Desa Labanan Makarti Periode Tahun 1985 s/d 2005 yang memberikan atau menyerahkan Sertifikat tersebut, menyatakan dengan sebenarnya bahwa Sertifikat yang diberikan kepada H. MAKSUM ABDULLAH (Alm) yang disaksikan oleh Bapak EFENDI Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) adalah benar atas nama “DARSONO” (Penggugat). Juga sesuai dengan Daftar Nama Calon Peserta Konsolidasi Tanah Tahun 2011 Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Nomor urut 38, nama pemilik Hak Sertifikat atas nama DARSONO;
11. Bahwa sejak Sertifikat Hak Milik Penggugat dikuasai oleh H. Maksum Abdullah (Alm), Penggugat telah berulang kali meminta kepada H. Maksum

Halaman 8 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah (Alm), agar mengembalikan sertifikat Lahan Usaha I ( satu ) dan Lahan Usaha II (dua) Hak Milik Penggugat, karena Lahan tersebut, tidak pernah dihibahkan atau dijual kepada H. Maksu Abdullah (Alm), ataupun kepada Pihak - pihak lainnya;

Penggugat hanya pernah menghibahkan Tanah /Lahan Pekarangan saja, kepada Yayasan Pondok Pasantren Nurul Muhajirin kampung Labanan Makarti melalui H. Maksu Abdullah (Alm);

H. Maksu Abdullah (Alm) selalu berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan /memberikan Sertifikat Hak Milik Penggugat, dan terakhir sebelum H. Maksu Abdullah (Alm) meninggal dunia, Penggugat menemui H. Maksu Abdullah (Alm) di Masjid Nurul Muhajirin Kampung Labanan Makarti, H. Maksu Abdullah (Alm) pada waktu itu mengatakan akan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat, tetapi karena buru-buru buka puasa, sehingga tidak jadi diberikan ( batal ), sampai H. Maksu Abdullah (Alm) meninggal dunia, tidak pernah mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat;

12. Bahwa setelah meninggalnya H. MAKSUM ABDULLAH (Alm), Penggugat sudah berupaya / berusaha berkali – kali menemui para Ahli Waris H. Maksu Abdullah (Alm) meminta agar Sertifikat Hak Milik Penggugat dikembalikan saja, karena Penggugat tidak pernah merasa menjual Tanah /Lahan Usaha I (satu) dan Lahan Usaha II (dua) kepada H. Maksu Abdullah (Alm), atau kepada Tergugat – IX (Lilik Cholidiyah – Istri Pak EFENDI Pensiunan Kepala Urusan Transmigrasi (KUPT) Kampung Labanan Makarti atau kepada Tergugat – VIII (SAIDIN) dan/atau kepada Pihak Lainnya;

Penggugat hanya pernah menghibahkan sebidang Tanah /Lahan Pekarangan, yang terletak di Jalan Muhammad Hatta RT. II, Kampung Labanan Makarti kepada Yayasan Pondok Pasantren Nurul Muhajirin, bukan kepada H. Maksu Abdullah (Alm) pribadi;

Tidak mungkin Penggugat dalam keadaan hidup pas-pasan, Penggugat menghibahkan seluruh Harta /Tanah milik Penggugat, karena didalam Hukum Islam menyebutkan bahwa Harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta si Penghibah, tetapi para Ahli waris H. Maksu Abdullah (Alm) tetap bersikeras tidak mau memberikan /mengembalikan Sertifikat Hak Milik Penggugat, dan para Tergugat tetap menguasai TANAH /Lahan Usaha I (satu) dan Lahan Usaha II (dua) milik Penggugat, bahkan para Tergugat sudah mengkavlingkan dan menjual atau mengalihkan

Halaman 9 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian Hak Tanah /Lahan Usaha I (satu) kepada SAPRI Turut Tergugat – V, yang sekarang sudah membangun rumah di atas Objek sengketa tanpa Hak dan izin;

Demikian juga dengan Tanah /Lahan Usaha II (dua) telah dialih Hak kepada SAIDIN (Tergugat – VIII) yang mana Tanah /Lahan tersebut telah dikelola menjadi Kebun Plasma kelapa sawit oleh Koperasi LABA SARI Kampung Labanan Makarti tanpa izin dan Hak;

13. Bahwa Penggugat sudah mempertanyakan kepada Kepala Kampung Labanan Makarti, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Berau, dan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Berau, tentang keberadaan Sertifikat Hak Milik Penggugat, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang pasti, Tetapi berdasarkan Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Departemen Keuangan RI/pada Kantor Pelayanan PBB Tarakan, dan didalam Daftar calon peserta KONSOLIDASI TANAH Tahun 2011 Kampung Labanan Makarti, didapatkan Data – data / keterangan sebagai berikut:

Untuk Lahan Usaha I ( satu ) yang dikuasai oleh H. Maksun Abdullah (Alm)

- Nomor Urut : 38
- Nama Pemilik Sertifikat : DARSONO ( Penggugat )
- Nama Peserta Konsolidasi : H. MAKSUM ABDULLAH
- Jenis Lahan : Lahan Usaha I.
- Nomor Hak : M365
- Umur : 68 Tahun
- Tempat Tanggal Lahir : Malang, 01-01-1943.
- Alamat : Labanan Makarti
- Pekerjaan : Swasta
- Nomor Kapling : -
- Nomor Lembar Peta : -
- Nomor Surat Persetujuan : No.DA.01/SP.B/TRB/TRANS.82-83,83-84 / KAP / 1983.

Halaman 10 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk Lahan Usaha II dikuasai oleh SAIDIN.

- Nomor : 38
- Nama Sertifikat : DARSONO ( Penggugat)
- Nama Peserta Konsolidasi : SAIDIN.
- Jenis Lahan : Lahan Usaha II
- Nomor Hak : M 692
- Umur : 39 Tahun
- Tempat Tanggal Lahir : 01-07-1972.
- Alamat : Labanan Makarti
- Pekerjaan : Tani
- Nomor Kapling : 1014
- Nomor Lembar Peta : 14
- Nomor Surat Persetujuan : No.DA. 01/SP.B/TRB/TRANS.82-83,83-84 / KAP / 1983.

Penggugat sangat heran, kenapa Tanah /Lahan Usaha I (satu) dan Lahan Usaha II (dua) Milik Penggugat dikuasai oleh H. Maksum Abdullah (Alm) dan SAIDIN ( Tergugat – VIII ) padahal Penggugat tidak pernah menjual Tanah /Lahan Usaha I ( satu ) dan Lahan Usaha II ( dua ) kepada H. Maksum Abdullah (Alm), SAIDIN ( Tergugat – VIII ) dan LILI CHOLIDIYAH (Tergugat – IX), dan /atau kepada pihak lainnya.

Penggugat hanya pernah menghibahkan Tanah /Lahan Pekarangan Hak Milik Penggugat kepada Yayasan Pondok Pasantren NURUL MUHAJIRIN melalui H. Maksum Abdullah (Alm), yang terletak di Jalan Muhammad Hatta RT. II Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabuapten Berau;

14. Bahwa pada sekitar Tahun 2014 Penggugat mendapatkan photo copy surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat pernah membuat Surat Kuasa Sepenuhnya kepada Tergugat - IX (Lilik Cholidiyah) untuk memenuhi pelaksanaan hak dan kewajiban atas tanah bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah Lahan Pekarangan seluas lebih kurang 0.25

Halaman 11 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hektar, Lahan Usaha I (satu) seluas kurang lebih 1 Hektar, dan Lahan Usaha II (dua) seluas kurang lebih 0,75 Hektar, dibuat pada Bulan Juli Tahun 1991;

Bahwa surat Pernyataan/Surat Kuasa tersebut tidak benar, hanya merupakan rekayasa Tergugat - IX (LILIK CHOLIDIYAH) dengan H. MAKSUM ABDULLAH (Alm), untuk menguasai Tanah /Lahan Hak Milik Penggugat, karena Penggugat tidak pernah merasa membuat surat Kuasa atau surat Pernyataan menjual Tanah/Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I (satu) dan Lahan Usaha II (dua) kepada Lilik Cholidiyah (Tergugat - IX), karena Penggugat tidak bisa baca – tulis, mana mungkin bisa membuat surat kuasa dan surat pernyataan tersebut, Penggugat tidak mengenal sama sekali dengan Lilik Cholidiyah (Tergugat - IX);

15. Bahwa karena Penggugat tidak bisa baca – tulis, H. Maksุม Abdullah (Alm) bersama Tergugat - IX (Lilik Cholidiyah) diduga melakukan rekayasa dan persekongkolan jahat untuk menguasai Tanah /Lahan Hak milik Penggugat, dengan cara – cara yakni membuat surat pernyataan pada bulan Juli 1991, yang mana isinya seolah – olah Penggugat pernah memberikan surat kuasa kepada Tergugat - IX (Lilik Cholidiyah) untuk mengurus Tanah /Lahan milik Penggugat, lalu kemudian Tergugat - IX (Lilik Cholidiyah) membuat surat pernyataan lagi pada tanggal 9 – 01 – 1993, seolah - olah Tergugat - IX (Lilik Cholidiyah) telah menyerahkan Tanah /Lahan milik Penggugat kepada H. Maksุม Abdullah (Alm);

Jika pun benar Penggugat telah menjual Tanah /Lahan Hak Milik Penggugat kepada Tergugat - IX (Lilik Cholidiyah), harusnya H. Maksุม Abdullah (Alm) protes dan marah kepada Penggugat, karena Tanah /Lahan Pekarangan Hak Milik Penggugat telah dihibahkan kepada Yayasan Pondok Pasantren Nurul Muhajirin pada tahun 1990;

16. Bahwa berdasarkan kesaksian pak “Mardi Siswoyo” selaku Pejabat Kepala Kampung Labanan Makarti pada Periode Tahun 1985 s/d 2005, bahwa H. Maksุม Abdullah (Alm) benar, pernah datang sendiri menghadap kepadanya, untuk meminta ditandatangani dua (2) pucuk surat pernyataan yang pertama pada bulan Juli 1991 dan kedua surat pernyataan tanggal 9 – 01 – 1993, kedua surat pernyataan tersebut ditandatangani pada Tahun 1993 bukan pada Tahun 1991, anehnya surat pernyataan tersebut ditandatangani setelah Sertifikat Hak Milik Penggugat diterbitkan pada akhir Tahun 1991;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak MARDI SISWOYO Mantan Kepala Kampung Labanan Makarti, menasehati dan memperingatkan H. Maksun Abdullah (Alm), harusnya Surat Pernyataan ini ditandatangani didepan pemiliknya dan didepan para saksi-saksi lainnya, karena pak MARDI SISWOYO sangat menghargai dan menghormati seorang Kyai Haji (Tokoh Agama dan Masyarakat) tidak mungkin berbohong dan akan berbuat curang, maka pak MARDI SISWOYO mau menandatangani kedua surat tersebut. Karena pembuatan dan penandatanganan kedua surat pernyataan dengan niat buruk, tidak didepan para saksi –saksi, dan Pemilik yang Sah, Penggugat juga tidak pernah mengakui keberadaan kedua surat pernyataan tersebut baik secara Formil maupun Materil maka dengan demikian kedua Surat Pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan Cacat Hukum;

17. Bahwa Pak EFENDI, adalah Suami Lilik Cholidiyah (Tergugat – IX) mantan Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) Labanan Makarti, pernah datang menemui Penggugat dan memberikan Sertifikat Miliknya, tetapi Penggugat menolak karena Sertifikat tersebut bukan atas nama Penggugat (Darsono) melainkan atas nama Pak EFENDI sendiri, dan Penggugat memohon agar Tanah /Lahan Usaha I (satu) dan Lahan Usaha II (dua) dikembalikan saja kepada Penggugat, karena Penggugat tidak pernah menjual Tanah /Lahan tersebut, baik kepada Tergugat - IX (Lilik Cholidiya istri Efendi), H. Maksun Abdullah (Alm) maupun kepada Pihak lainnya; Penggugat jadi bertanya–tanya, kenapa Pak EFENDI dalam permasalahan ini berkepentingan mau memberikan Sertifikatnya kepada Penggugat ?, kapasitasnya sebagai apa ? padahal antara Penggugat dengan Pak EFENDI tidak ada hubungan apapun;

18. Bahwa Penggugat sudah berkali – kali menemui para Ahli Waris H. Maksun Abdullah (Alm) / para Tergugat selalu menemui jalan buntu, dan terakhir dilakukan pertemuan /Mediasi di Kantor Kepala Kampung /Desa Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, pada hari jumat tanggal 20 Desember 2019 yang dihadiri oleh:

- Bpk. MUDAWI Kepala Desa / Kampung Labanan Makarti;
- Bapak PARYONO PURNOMO GALIH Sekretaris Desa / Kampung Labanan Makarti;
- Bapak MUJIONO Ketua BPK Labanan Makarti;
- Bapak Pelda MUGIANTO, BABINSA Desa /Kampung Labanan Makarti;

Halaman 13 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bapak AIPDA SUDIRMAN, BABINKAMTIBMAS/POSPOL Kampung LABANAN;
- Bapak AHMAD CHOIRUL (Tergugat I);
- Bapak MARDI SISWOYO (Mantan Kepala Desa / Kepala Kampung Labanan Makarti Periode 1985-2005);
- Bapak PAIJAN;
- Bapak MISPAN;
- Ibu ULFATUN NISA (Ahli Waris H.MAKSUM ABDULLAH (Alm.));
- Hj. SITI SOLEHA (Isteri H.MAKSUM ABDULLAH (Alm.));
- Penggugat;

Dalam pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun, sehingga Penggugat melakukan langkah hukum yakni dengan menunjuk Pengacara;

19. Bahwa pemberian Hibah berupa Tanah /LAHAN Pekarangan yang terletak di Jalan Muhammad Hatta RT. II Kampung Labanan Makarti, Hak Milik Penggugat adalah kehendak bebas dari Penggugat sendiri, akan menghibahkan kepada siapa saja yang Penggugat inginkan, Penggugat telah menghibahkan sebidang Tanah /LAHAN Pekarangan kepada Yayasan Pondok Pasantren Nurul Muhajirin Kampung Labanan Makarti Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, melalui H. Maksu Abdullah (Alm) yang awalnya Penggugat menghibahkan Lahan Pekarangan tersebut dengan niat yang ikhlas, tetapi dengan perbuatan dan perlakuan H. Maksu Abdullah (Alm) bersama ahli waris H. Maksu Abdullah (Alm) dan Para Tergugat selama ini, yang tidak mempunyai itikad baik, banyak merugikan Penggugat selama kurang lebih 29 tahun lamanya tidak bisa menguasai dan menggarap Tanah hak milik Penggugat, Penggugat sangat kecewa sekali; Seharusnya pada saat diberikan ( Hibah ) Tanah /LAHAN Pekarangan kepada Yayasan Pondok Pasantren Nurul Muhajirin, H. Maksu Abdullah (Alm) sebagai seorang Tokoh Agama, dan Terpelajar memahami syarat sahnya satu HIBAH yakni menghadirkan sekurang-kurangnya 2 ( dua ) orang saksi dan dilanjutkan dengan Akta Notaris dan/atau dengan Akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) untuk memenuhi syarat hukum terhadap Hibah tersebut, karena pemberian Hibah dilakukan tidak sesuai dengan syarat menurut perundang - undangan yang berlaku dan ada niat Jahat, maka pemberian Hibah oleh Penggugat kepada Yayasan Pondok Pasantren Nurul Muhajirin melalui H. Maksu Abdullah (Alm) cacat Hukum;

Halaman 14 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII menguasai Tanah Pekarangan dan Lahan Usaha I (satu) Hak Milik Penggugat, Para Tergugat juga telah Mengkavlingkan, mendirikan bangunan rumah diatasnya dan menjual sebagian Tanah /Lahan Usaha I (satu) kepada SAPRI ( Turut Tergugat – V ) yang mana turut Tergugat – V juga telah membangun /mendirikan bangunan rumah diatas Objek sengketa tanpa izin dan Hak; Demikian juga SAIDIN ( Tergugat – VIII ) menguasai Tanah /Lahan Usaha II (dua) Hak Milik Penggugat tanpa ijin dan Hak, memberikan pengelolaannya kepada Kebun Plasma Koperasi Laba Sari Kampung Labanan Makarti, untuk di jadikan kebun Kelapa Sawit;

Bahwa Perbuatan Para Tergugat menguasai, membangun dan telah menjual Objek Sengketa kepada orang lain tanpa izin dan Hak adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

21. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengirimkan surat Somasi kepada Para Tergugat dengan surat nomor : 01/Som/Adv.SS/II/2020/TJR. Tertanggal 28 Januari 2020, yang pada pokoknya meminta kepada para Tergugat untuk mengembalikan Tanah /Lahan Hak Milik Penggugat secara kekeluargaan, tetapi tidak ada tanggapan apapun, dan tidak dihiraukan oleh Para Tergugat, sehingga Kuasa Hukum Penggugat melakukan langkah dan uapaya Hukum dengan mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk menyelesaikannya;

22. Bahwa atas Perbuatan para Tergugat (Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat - VII) menguasai Tanah/Lahan Hak Milik Penggugat sejak tahun 1991 sampai Tahun 2020 (selama 29 tahun) lamanya, sangat merugikan Penggugat (Penggugat mengalami Kerugian baik Materi maupun Immateri) karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola Tanah /Lahan Usaha I (satu) dan Lahan Usaha II (dua) milik Penggugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sebagaimana Penggugat uraikan secara singkat pada poin angka 3 (tiga) dalam posita ini;

Apabila Penggugat mengelola dengan cara menanam semangka dan tanaman Padi didalam Objek sengketa, maka sudah tentu Penggugat mendapatkan keuntungan dan dapat menikmati nilai manfaat dari hasil penjualan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

### A. Untuk Buah Semangka :

- Bahwa jika Penggugat menggarap dengan menanam semangka yang dapat dipanen dua kali dalam setahun, dengan hasil panen lebih kurang 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) Ton setiap kali panen,

Halaman 15 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam 1 tahun (12 bulan) bisa menghasilkan buah semangka lebih kurang 10 sampai dengan 20 (dua puluh) Ton;

- Bahwa jika harga buah semangka dipasaran diasumsikan dengan harga rata – rata adalah Rp. 1.500 per kilogram, maka dalam 1 (satu) tahun dapat menghasilkan Rp.  $1.500 \times 15.000 \text{ kg} = \text{Rp}22.500.000$  (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun / (12 bulan), dikalikan dengan 29 tahun (terhitung sejak tahun 1991 s/d 2020), selama Penggugat tidak dapat mengelola objek sengketa tersebut, maka jumlah hasil keseluruhan adalah  $\text{Rp}22.500.000 \times 29 \text{ tahun} = \text{Rp}652.500.000$  ( enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

### B. Untuk Tanaman Padi :

- Bahwa Penggugat juga menanam padi pada objek sengketa, yang dapat dipanen antara tujuh (7) bulan sampai dengan satu (1) tahun (12 bulan) dalam sekali panen, dan dapat menghasilkan Padi /Gabah Kering Giling antara 1.5 (satu setengah) Ton sampai dengan 2 (dua) Ton;
- Bahwa Padi /Gabah Kering Giling jika diproses menjadi beras, maka didapatkan beras kurang lebih 65% dari 100% Gabah Kering Giling;
- Bahwa jika diasumsikan Penggugat menghasilkan Padi Kering Giling = 2 Ton ( 2.000 Kg) setiap tahunnya, maka dapat menghasilkan beras =  $2.000 \text{ Kg} \times 65\% = 1.300 \text{ Kg}$  beras dan jika dirata - ratakan harga beras dipasaran adalah  $\text{Rp}5.000 / \text{Kg}$ , maka penghasilan Penggugat setiap tahunnya adalah  $= 1.300 \text{ kg} \times \text{Rp}5.000 = \text{Rp}6.500.000,- / \text{Tahun}$ , maka hasilnya adalah  $\text{Rp}6.500.000 \times 29 \text{ Tahun} = \text{Rp}188.500.000,-$  (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Jadi jumlah keseluruhan kerugian yang dialami Penggugat selama 29 tahun tidak dapat mengelola objek sengketa tersebut adalah :

Hasil Buah Semangka : Rp652.500.000,-

Hasil Padi /Beras : Rp188.500.000,- (+)

Totalnya adalah : Rp841.000.000,-

(delapan ratus empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 16 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan Tergugat VII menguasai Tanah Pekarangan dan Lahan Usaha I (satu) Hak Milik Penggugat, Para Tergugat telah mengkavlingkan, mendirikan bangunan rumah di atasnya dan menjual sebagian Tanah /Lahan Usaha I (satu) kepada SAPRI (Turut Tergugat – V) yang mana turut Tergugat – V juga telah membangun /mendirikan bangunan rumah di atas Objek sengketa tanpa izin dan Hak;

Demikian juga dengan SAIDIN (Tergugat – VIII) menguasai Tanah /Lahan Usaha II (dua) Hak Milik Penggugat tanpa izin dan Hak, memberikan pengelolaannya kepada Kebun Plasma /Koperasi Laba Sari Kampung Labanan Makarti, untuk di jadikan kebun Kelapa Sawit, telah memenuhi unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata (BW);

24. Bahwa Peristiwa Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh para Tergugat (Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Tergugat - IX) tersebut diatas, telah memenuhi unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata (BW), harus mengandung unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

**24.1. ADANYA SUATU PERBUATAN;**

Perbuatan yang dimaksud adalah aktif yaitu berbuat sesuatu ataupun Pasif yaitu tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari pelaksanaan suatu Kontrak) terhadap Perbuatan Melawan Hukum, tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat atau tidak ada unsur causa yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak;

Perbuatan yang dilakukan semata – mata kehendak pribadi yang bersangkutan dan melawan hukum, melanggar kesusilaan, kesopanan, keagamaan yang berakibat kerugian pada orang lain, dan dalam skala luas menimbulkan goncangan pada individu /Masyarakat;



Dalam Perkara a quo, perbuatan yang dimaksud adalah Tergugat menguasai objek sengketa, Sertifikat Hak Milik Penggugat dan secara aktif menyerobot, menduduki, mendirikan rumah dalam Objek sengketa, serta telah menjual kepada orang lain atas Tanah /Lahan Usaha I ( satu ) dan Lahan Usaha II ( dua ) Hak Milik Penggugat selama bertahun – tahun, sehingga atas perbuatan para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

**24.2. PERBUATAN TERSEBUT MELAWAN HUKUM;**

Bahwa sejak tahun 1919, unsur melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas – luasnya yakni meliputi :

- a. Perbuatan yang melanggar Undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku;
- d. Perbuatan bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamtten aanzien van anders person of goed* );

Sehingga perbuatan para Tergugat menguasai objek sengketa, Sertifikat Hak Milik Penggugat dan secara aktif menyerobot, menduduki, mendirikan bangunan rumah dalam Objek sengketa, serta telah menjual kepada orang lain atas Tanah /Lahan Usaha I ( satu ) dan Lahan Usaha II ( dua ) Hak Milik Penggugat; sejalan dengan Gugatan a quo yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar suatu peraturan Hukum dan melanggar Hak orang lain;

**24.3. ADANYA KESALAHAN;**

Bahwa agar dapat memenuhi dan /atau dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPdata ( BW ), tentang Perbuatan Melawan Hukum, Undang – undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku harus-lah mengandung unsur kesalahan dalam melaksanakan perbuatan tersebut, oleh karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPdata (BW) jikapun dalam hal tertentu diperlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan





tersebut (*strict liability*) hal tersebut tidaklah didasari atas pasal 1365 KUHPerdara (BW), tetapi didasarkan kepada undang – undang lain. Suatu tindakan dianggap oleh Hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawab jika memenuhi :

- a. Unsur kesengajaan;
- b. Unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardiging grond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain lain;

Dalam perkara a quo, para Tergugat telah nyata melakukan kesalahan dengan sengaja, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf dalam melakukan dan/atau menguasai objek sengketa, Sertifikat Hak Milik Penggugat dan secara aktif menyerobot, menduduki, mendirikan bangunan rumah dalam Objek sengketa, serta telah menjual kepada orang lain atas Tanah /Lahan Usaha I (satu) dan Lahan Usaha II (dua) Hak Milik Penggugat;

#### 24.4. GANTI KERUGIAN;

Bahwa adanya kerugian (*schade*) bagi Penggugat juga merupakan syarat agar Gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara (BW), dapat dipergunakan, maka kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum, disamping kerugian Materiil, Yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian Immateriil;

Dalam Perkara a quo, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat sangat jelas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada Posita poin angka 3 (tiga) dan pada poin angka 22 huruf A dan B;

#### 24.5. ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGAN KERUGIAN;

Untuk dapat mengetahui ada atau tidaknya hubungan causal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian, terdapat dua (2) Teori yaitu

##### 1. Teori *Conditio sine qua non* ( Von Buri)

Menurut teori ini orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum selalu bertanggung jawab, jika perbuatan *Conditio sine*



qua non menimbulkan kerugian yang dimaksud dengan “sebab” adalah fakta tertentu, akan tetapi dalam kenyataannya, bahwa suatu peristiwa tidak pernah disebabkan oleh suatu fakta saja, namun oleh fakta - fakta yang berurutan yang disebabkan oleh fakta - fakta lain, sehingga merupakan satu mata rantai dari fakta - fakta causal yang menimbulkan suatu akibat tertentu;

Oleh karena itulah Von Buri sampai pada kesimpulan, bahwa yang harus dianggap sebagai “sebab” dari suatu perbuatan adalah semua syarat - syarat yang harus ada, untuk timbulnya suatu akibat, karena dengan hilangnya salah satu syarat tersebut akibatnya tidak akan terjadi dan oleh sebab tiap – tiap syarat - syarat tersebut *Conditio sine qua non* untuk timbulnya akibat, maka setiap syarat dengan sendirinya dapat dinamakan “sebab”;

2. Teori Adequate Veroorzaking ( Von Kries).

Menurut Teori ini sipembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian, yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Vollmar merumuskan bahwa terhadap hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari Perbuatan Melawan Hukum;

Dalam perkara a quo, telah jelas dan nyata bahkan tidak bisa dibantah lagi adanya hubungan causal antara perbuatan Tergugat dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa, Sertifikat Hak Milik Penggugat dan secara aktif menyerobot, menduduki, mendirikan bangunan rumah dalam Objek sengketa, serta telah menjual kepada orang lain atas Tanah /Lahan Usaha I ( satu ) dan Lahan Usaha II ( dua ) Hak Milik Penggugat selama bertahun – tahun, yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Penggugat;

25. Bahwa oleh karena Perbuatan Para Tergugat ( Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Tergugat - IX ) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan indikasi Itikad Buruk, maka patut- lah Penggugat menaruh rasa Syak Wasangkah dan Kuatir ( khawatir ) terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan atau ketidak patuhan para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan dengan suka rela, maka sangat beralasan hukum jika para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) setiap hari selama para Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan;

Bahwa untuk menyelesaikan perkara ini, Penggugat telah berulang kali menghubungi dan melakukan pertemuan ( Mediasi ) guna untuk menyelesaikan Perkara ini secara kekeluargaan, musyawarah untuk mufakat, namun tidak ada hasilnya, sehingga dengan rasa terpaksa Penggugat melakukan dan menyampaikan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk menyelesaikannya;

Bahwa mengingat Gugatan ini didasarkan pada Akta Otentik tentang kepemilikan Tanah /Lahan yang sudah bersertifikat Hak Milik atas nama Penggugat ( Darsono ) yang menjadi Objek sengketa dalam Perkara ini, sehingga tidak dapat dibantah kebenarannya baik oleh para Tergugat maupun oleh siapa saja yang menguasai Barang /Tanah /Lahan ( Objek sengketa ) tersebut, Mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam Putusan Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Banding dan Kasasi;

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana apa yang Penggugat uraikan tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb melalui Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkenan menerima, memeriksa dan memutus Perkara ini sebagai berikut:

## Dalam PRIMAIR :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima;
2. Mengabulkan tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Tergugat IX melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan pemberian hibah secara lisan dan tanpa Akta hibah dari pejabat yang berwenang kepada Yayasan Pondok Pasantren Nurul Muhajirin tidak Sah;
5. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang SAH, atas Tanah Pekarangan seluas 2.500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Muhammad Hatta RT. II Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 21 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Muhammad Hatta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah / Lahan milik Semin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah / Lahan milik Masrum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah / Lahan milik Ponadi;

Lahan Usaha I ( satu ) dengan luas 10.000 M<sup>2</sup>, yang berlokasi di Jalan Gajah Mada ( jalan Poros Berau – Segah ) Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah / Lahan milik Paidi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mukiyar sekarang Jalan Gajah Mada ( Poros Berau – Segah );
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah /Lahan Warsini sekarang telah dibuat Jalan menuju Kebun Sawit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah / Lahan milik Reken;

Dan Lahan Usaha II ( dua ) seluas 7.500 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Laba Sari RT. 8 Kampung Labanan Makarti yang sudah dijadikan kebun Kelapa Sawit oleh Koperasi LABA SARI, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah UTARA berbatasan dengan Tanah/Lahan milik SEMIN (Kapling No. 1015);
- Sebelah TIMUR berbatasan dengan Tanah/Lahan milik NGATIRUN (Kapling No. 1026);
- Sebelah SELATAN berbatasan dengan Tanah/Lahan milik PONADI (Kapling No. 1013);
- Sebelah BARAT berbatasan dengan Tanah/Lahan milik PAGI (Kapling No. 1006);

6. Menyatakan Surat pernyataan pada bulan Juli Tahun 1991 dan surat pernyataan pada tanggal 9 Januari 1993 tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Turut Tergugat - V untuk mengosongkan dan keluar dari Tanah/Lahan Hak milik Penggugat dalam keadaan baik dan utuh;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
9. Menyatakan PUTUSAN ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Verstek, Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Tergugat - IX secara Tanggung Renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.

Halaman 22 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

841.500.000,- (delapan ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

11. Menghukum Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Tergugat - IX untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Dalam SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia, Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berpendapat lain, dalam Peradilan yang bermartabat, mohon memberikan PUTUSAN yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V tidak mengajukan Jawaban:

Menimbang, bahwa Turut Terbanding IV semula Tergugat IV memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa pertama tama Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V sangat keberatan atas surat gugatan Penggugat yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan negeri Tanjung Redeb nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr dan menolak dengan keras;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai dengan adanya surat :
  - Surat Pernyataan tertanggal 9 – 1 – 1991;
  - Surat Pernyataan tertanggal - 7 – 1991;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai hak dan tidak berwenang untuk menggugat (diskualifikasi in persona);
  - .1. Bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah Tanah yang didapat oleh Penggugat melalui program Pemerintah yakni program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur di Kampung Labanan makarti sebanyak 2 Ha per orang dengan perincian:
    - lahan Pekarangan 0,25 Ha;
    - lahan Usaha I seluas 1 Ha;
    - lahan Usaha II seluas 7,5 Ha;

Halaman 23 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dikembalikan kepada Penggugat walaupun Penggugat telah menyerahkan tanah yang didapatnya melalui program Pemerintah yakni program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur di Kampung Labanan makarti sebanyak 2 Ha telah diserahkan kepada pihak lain dengan melalui surat pernyataanya;

- I.2. Bahwa menurut Kuasa Hukum Para Tergugat yakni Tergugat I sampai Tergugat IX Dan Turut Tergugat V adalah:

berdasar hukum karena Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI Nomor:1409/Pdt/1996 tanggal 21-10-1997 berbunyi:

*"Bila seorang secara terus menerus menguasai /menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah PENGGARAP YANG BERITIKAD BAIK DAN PATUT DIBERIKAN hak SEBAGAI PEMILIK ATAS TANAH";*

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi diatas Maka Proses Pendaftaran Tanah berikut Pengurusan Surat Tanah adalah BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM malah justru sebaliknya Tergugat I sampai Tergugat IX berdasarkan atas Hukum dan merupakan pembuktian mutlak atau sempurna dari Tergugat I sampai Tergugat IX atas hak milik nya berdasarkan warisan orang tuanya yakni sdr.MAKSUM ABDULLAH;

Bahwa ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Bab III tentang Hak Milik dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960 Pasal 20 kemudian Bagian II Pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah sehingga Para Tergugat memiliki dasar-dasar tentang kepastian hukum mengenai pendaftaran tanah yang bersifat : "Rechtskadaster";

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1960 buku ke II pasal 1 menyebutkan : "Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini sejak saat tersebut menjadi Hak milik"apabila digarap secara terus menerus;

- I.3. Bahwa Para Tergugat memiliki atau menguasai tanah miliknya berdasarkan warisan orang tuanya yakni sdr. Alm.Maksum Abdullah yang menggarap tanah garapannya di Kampung Labanan Makarti setelah Penggugat menyatakan melepaskan hak dan kewajibannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah–tanah tersebut dikarenakan Penggugat pindah ke kampung Labanan JAYA;

Bahwa yang utama adalah dasar hukum yang menjadi dasar Para Tergugat yakni Tergugat I sampai Tergugat IX yang menguasai objek sengketa adalah tanah negara yang yang penggarapan/pengelolaannya dikuasai oleh tergugat i sampai tergugat ix berdasarkan hak kewarisannya;

Bahwa sejak tahun 1991 ditinggalkan oleh Penggugat dan sejak itu tahun 1991 dan lalu digarap / dikuasai kembali oleh Tergugat I sampai Tergugat IX hingga sekarang;

Bahwa dari dalil Tergugat I sampai Tergugat IX membuktikan dalilnya bahwa tanah Negara obyek sengketa yang luasnya 20.000 M<sup>2</sup> atau 2 Ha telah digarap dan dikuasai oleh Tergugat I sampai Tergugat IX sejak tahun 1991 hingga sekarang, yang berarti telah lebih dari 27 tahun ( tepatnya 29 tahun ) Tergugat I sampai Tergugat IX menguasai / menggarap tanah Negara tersebut, dan dengan mendasarkan pada:

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan;

*“orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)” dan* *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; “seandainya memang benar Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, namun kenyataan bahwa Tergugat-Tergugat telah sampai sekian lama (27 tahun) menunggu dan tidak menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)” ;*

Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I sampai Tergugat IX seluas 20.000 M<sup>2</sup> tersebut, sudah selayaknya haruslah dilindungi oleh hukum; Dan sikap Penggugat yang membiarkan hak penggarapan/penguasaan atas tanah Negara tersebut selama lebih dari 29 tahun digarap dan dikuasai oleh orang lain yaitu Tergugat I sampai Tergugat IX (hak waris dari orang tuanya yakni alm. Maksun Abdullah) dianggap telah melepaskan haknya tersebut (rechtsverwerking); Sehingga oleh karena itu maka Penggugat

Halaman 25 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berhak lagi untuk menuntut tanah sengketa tersebut, dan karenanya pula tuntutan Penggugat terhadap tanah obyek sengketa yang telah lama dikuasai oleh Tergugat, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII Dan IX tersebut haruslah ditolak;

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat mengandung ERROR PERSONA karena menarik Para Tergugat yakni Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V sedangkan pokok persoalan yang digugat oleh Penggugat adalah Lahan yang diberi oleh Pemerintah melalui program Pemerintah yakni program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur di Kampung Labanan makarti sebanyak 2 Ha per orang dengan perincian:

- lahan Pekarangan 0,25 Ha;
- lahan Usaha I seluas 1 Ha;
- lahan Usaha II seluas 7,5 Ha;

sehingga tidak tepat menjadikan Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam gugatan perkara Aquo tidak mengikut sertakan:

- sdr.MAKSUM ABDULLAH;
- sdr.SEMIONO selaku Ketua RT.II;
- sdr.MISPAN selaku Ketua RW.I;
- sdr.MARDI SISWOYO selaku Kepala desa Labanan Makarti pada saat surat pernyataan dibuat yakni:
  - Surat Pernyataan tertanggal 9 – 1 – 1991;
  - Surat Pernyataan tertanggal - 7 – 1991;

- .1. Bahwa Penggugat telah membuat surat pernyataan yaitu :

- Surat Pernyataan tertanggal 9 – 1 – 1991;
- Surat Pernyataan tertanggal - 7 – 1991;

Bahwa yang bertanda tangan dalam surat pernyataan Penggugat diatas( -7-1991 ) yakni:

- Sdr. LILIK CHOLIDYAH;
- Sdr.Ketua RT.II desa Labanan Makarti yakni SEMIONO;
- Sdr.Ketua RW.I desa Labanan Makarti yakni MISPAN;
- Sdr.Kepala Desa Labanan Makarti pada tahun 1991 yakni MARDI SISWOYO;

Bahwa surat Pernyataan Tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa Penggugat telah:

- a. Bahwa Penggugat memberi kuasa penuh kepada Tergugat IX untuk memenuhi pelaksanaan Hak dan Kewajiban atas tanah ,

Halaman 26 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah Lahan Pekarangan seluas  $\pm$  0,25 Ha ,Lahan Usaha I seluas  $\pm$  1 Ha dan Lahan Usaha II seluas 0,75 Ha sesuai dengan gambar situasi pada sertifikat;

- b. Bahwa Penggugat akan pindah tempat tinggal ke Desa Labanan Jaya dalam jangka waktu tidak terbatas;
- c. Bahwa Penggugat tidak akan menggugat kembali hak dan kewajiban atas tanah lahan Pekarangan 0,25 Ha , Lahan Usaha I seluas 1 Ha dan Lahan usaha II seluas 0,75 Ha (setelah dibuatnya surat pernyataan ini);

Bahwa yang seharusnya digugat oleh Penggugat hanya saudara LILIK CHOLIDIYAH yakni selaku Tergugat IX dan itupun kalau sesuai dengan masa waktu yang bisa digugat oleh Penggugat sebelum masa waktu 27 tahun sesuai dengan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan; *"seandainya memang benar Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, namun kenyataan bahwa Tergugat-Tergugat telah sampai sekian lama (27 tahun) menunggu dan tidak menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)"*;

Bahwa karena lewat masa waktunya maka Penggugat tidak berhak lagi Menggugat Para Tergugat khususnya Tergugat IX yakni saudara LILIK CHOLIDIYAH;

- .2. Bahwa Penggugat dengan membuat surat pernyataan tertanggal (-7-1991) Bahwa yang bertanda tangan dalam surat pernyataan Penggugat yakni:

- Sdr. LILIK CHOLIDIYAH;
- Sdr.Ketua RT.II desa Labanan Makarti yakni SEMIONO;
- Sdr.Ketua RW.I desa Labanan Makarti yakni MISPAN;
- Sdr.Kepala Desa Labanan Makarti pada tahun 1991 yakni MARDI SISWOYO;

Adalah sudah lepas hak nya Penggugat;

Bahwa Penggugat membuat surat pernyataan kepada saudara LILIK CHOLIDIYAH kemudian saudara LILIK CHOLIDIYAH membuat pernyataan kepada sdr. Almarhum MAKSUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH /almarhum dan Para Tergugat I sampai Tergugat VIII adalah anak –anak dari sdr. Almarhum MAKSUM ABDULLAH; Bahwa pada saat tahun 1991 desa Labanan Makarti betul – betul desa yang sangat tertinggal dalam segala hal dan pada saat itu dari kota Tanjung Redeb menuju desa Labanan Makarti melewati transportasi sungai (ketinting /perahu kecil) , sehingga pada saat itu lahanan/program Pemerintah yakni program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur diKampung Labanan makarti sebanyak 2 Ha per orang hanya sebagian kecil para transmigran yang bertahan untuk mengelola lahannya serta termasuk penggugat yang tidak dapat bertahan untuk melaksanakan program pemerintah yakni program transmigrasi dari pulau jawa ke kalimantan timur di Kampung Labanan makarti sebanyak 2 Ha per orang tahun 1980 dan Penggugat ikut sekitar tahun 1984;

- .3. Bahwa menilik apa yang disampaikan diatas maka Penggugat adalah salah satu Transmigran yang tidak berhasil dan tidak bertahan melaksanakan program Pemerintah yakni program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur diKampung Labanan makarti sebanyak 2 Ha per orang dan akibat hukumnya adalah Penggugat telah melepaskan hak dan kewajibannya selaku transmigran dan tidak berhak menuntut hak dan kewajibannya, terlebih lebih Penggugat telah pindah ke desa lain yakni LABANAN JAYA dan menyerahkan lahan tranmigrannya kepada Tergugat IX jadi secara hukum Penggugat sudah melepaskan hak dan kewajibannya selaku warga transmigran waktu itu sesuai dengan surat pernyataannya;

Bahwa hal ini diperkuat lagi dengan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan;

*“seandainya memang benar Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, namun kenyataan bahwa Tergugat-Tergugat telah sampai sekian lama (27 tahun) menunggu dan tidak menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)” ;*

Bahwa berdasarkan hal –hal diatas Penggugat tidak dapat mengajukan surat gugatan atas tanah di desa Labanan Makarti atas





program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur di  
Kampung Labanan makarti sebanyak 2 Ha per orang tahun 1984;

3. Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat adalah sudah tidak dapat diajukan karena tidak ada permasalahan dan sudah selesai dengan surat –surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat sendiri yakni:
- Surat Pernyataan tertanggal 9 – 1 – 1991;
  - Surat Pernyataan tertanggal - 7 – 1991;
- .1. Bahwa antara Para Tergugat yakni Tergugat I , II , III , IV , V , VI , VII, VIII dan IX serta Turut Tergugat V tidak ada permasalahan bahkan untuk permasalahan hukum juga tidak ada sehingga gugatan Penggugat harus ditolak hal ini juga sesuai den *Putusan Mahkamah Agung* : tgl. 14-5-1960 No. 115 K/Sip/1960;

Syarat materiil daripada gugatan

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak;

Bahwa hukum perdata formil adalah kumpulan peraturan peraturan hukum yang menetapkan cara memelihara hukum perdata material karena pelanggaran hak-hak dan kewajiban kewajiban yang timbul dari hukum perdata material tersebut.

Bahwa dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yakni:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian KEPADA ORANG LAIN ,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “

Penjabarannya adalah :

1. ada tindakan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab dan akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian;

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1919 dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerduta);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
6. Ada kesalahan;

Bahwa Kesengajaan dalam arti ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain sedangkan Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian .Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan Kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Ada kerugian

Kerugian dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain;
2. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;

*Putusan Mahkamah Agung* : tgl. 14-5-1960 No. 115 K/Sip/1960.Syarat materiil daripada gugatan;

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak;

Halaman 30 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan seyogyanya gugatan Penggugat ditolak setidaknya gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

4. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur libel) karena batas –batas tanah perbatasan yang disampaikan adalah TIDAK TEPAT atau berlainan yang ada dilapangan;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat TIDAK SEPENDAPAT dengan Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara ini yang konstruksi pertimbangan hukum dan analisa hukum dalam perkara tidak memperhatikan :

- syarat syah suatu surat gugatan perkara perdata .
- kronologis dari suatu perkara perdata yang diajukan oleh penggugat;
- dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar gugatannya (tanah yang kleim oleh Penggugat adalah tanah berdasarkan program Pemerintah yakni program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur diKampung Labanan makarti sebanyak 2 Ha per orang);
- Bahwa Penggugat tidak punya legal standingnya untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

- .1. Surat gugatan Penggugat dengan ini ditolak oleh Kuasa Hukum Para Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V dengan alasan hukum:

BAHWA Penggugat tidak punya satu lembar bukti kepemilikan atas tanah yang digugatnya (klim nya Penggugat kepada Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V ).

Bahwa beban pembuktian ini diatur dalam pasal 163 Herziene Inlandsch Reglement ( HIR ), 283 Reglement Voor de Buitenengewesten (RBG), 1865 Burgerlijk Wetboek/BW yang berbunyi :

“Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hakNYA atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” (ketentuan khusus yaitu : pasal 533 Burgerlijk Wetboek /BW, pasal 535 Burgerlijk Wetboek/ BW dan pasal 1244 Burgerlijk Wetboek/ BW);

Bahwa menurut Prof.Mr.A.Pitlo menyatakan : “ bahwa yang dapat dibuktikan ialah fakta dan hak“;



Alat Bukti untuk kasus perdata adalah alat bukti surat / tertulis , pembuktian dengan saksi (pasal 164 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) , 284 Reglement Voor de Buitenengewesten /Rbg dan 1866 Burgerlijk Wetboek/ BW);

Bahwa hukum pembuktian dianut dalam pasal 163 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan 283 Reglement Voor de Buitenengewesten/Rbg dan 1865 Burgerlijk Wetboek/BW disebutkan: bahwa siapa mengaku mempunyai hak harus membuktikannya;

- .2. Bahwa Para Tergugat I sampai Tergugat VIII merupakan ahli waris dari orang tuanya yakni sdr. Almarhum MAKSUM ABDULLAH dan menguasai, menggarap dan memanfaatkan lahan/tanah perbatasan miliknya hingga kini dari tahun 1991 tidak ada masalah dan tidak ada satupun yang mempermasalahkan atau menuntut lahan milik Para Tergugat sehingga alasan Penggugat menuntut Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah TIDAK MENDASAR dan hal ini pun sesuai dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor:1409/Pdt/1996 tanggal 21-10-1997 berbunyi:

“Bila seorang secara terus menerus menguasai /menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah”;

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi diatas Maka Proses Pendaftaran Tanah berikut Pengurusan Surat Tanah adalah BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM malah justru sebaliknya Para Tergugat berdasarkan atas Hukum dan merupakan PEMBUKTIAN MUTLAK atau sempurna dari Tergugat I atas hak MILIK NYA;

Bahwa ini tercermin dalam Undang–Undang No.5 Tahun 1960 Bab III tentang Hak Milik dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960 Pasal 20 kemudian Bagian II Pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah sehingga Tergugat I ( konvensi ) memiliki dasar-dasar tentang kepastian hukum mengenai pendaftaran tanah yang bersifat : "Rechtskadaster”;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1960 buku ke II pasal 1 menyebutkan: "Hak eigendom atas tanah yang ada pada



mulai berlakunya Undang-Undang ini sejak saat tersebut menjadi Hak milik"apabila digarap secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan diatas sudah seyogyanya gugatan penggugat dinyatakan ditolak setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang terdaftar dengan nomor register : 30 /Pdt.G/2020/PN.TNR dalam posita gugatannya yakni dari posita no.1 sampai posita no. 25 tidak ada satupun yang menyatakan bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum dan analisa hukumnya adalah aturan atau hukum mana yang dilawan atau dilanggar oleh Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam judul surat gugatannya yakni perbuatan melawan hukum, namun dalam surat gugatannya Penggugat tidak mampu menunjukan perbuatan dari Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V yang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa untuk itu Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat menyampaikan suatu pendapat hukum/Pemeco dibidang hukum yaitu :

*A claim is a letter made by a person who feels aggrieved and submitted to a competent court with the identity of boty the Plainitiff and the Defendant is clear and complete and there is a legal relationship with the problem or event which is the reasons of the claim or petitum which must be formulated with in other words the lawsuit must be clear, compelte and perfect. Keywords: Claim, the Plainitiff and the Defendant Abstrak;*

Surat gugatan merupakan surat yang dibuat oleh orang yang merasa dirugikan dan diajukan kepada pengadilan yang berwenang dengan identitas baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat jelas dan lengkap serta ada hubungan hukum dengan permasalahan atau peristiwa yang merupakan alasan-alasan dari pada tuntutan atau petitum;

Bahwa disini Penggugat menyampaikan surat gugatannya yang seyogyanya tidak diajukan dipengadilan negeri yang punya kewenangan untuk itu alasan hukumnya adalah Penggugat sudah melepaskan hak dan





kewajibannya selakuk warga transmigrasi yang mendapat lahan dari program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur di Kampung Labanan makarti sebanyak 2 Ha per orang berdasarkan surat pernyataanya kepada Tergugat IX BUKAN KARENA HIBAH Penggugat jadi disini adalah dua hal yang berbeda yakni kodifikasi atau juklak HIBAH dan Kodifikasi/juklak pernyataan secara hak KEPERDATAAN seseorang /Penggugat;

Bahwa untuk itu Posita dan Petitum Penggugat, perlu dijelaskan yakni: jenis-jenis petitum dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Petitum declaratoir, yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan keabsahan. Contoh : menyatakan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
- b. Petitum consitutif, yang isinya bersifat menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum. contoh I (menciptakan keadaan hukum) : Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum dan almarhumah suami-istri Kromorejo dengan Markonah. Contoh II (meniadakan keadaan hukum): Menyatakan, bahwa hubungan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
- c. Petitum condemnatoir, yang isinya bersifat hukuman yang dapat dipaksakan dengan cara eksekusi. Dalam praktik, sering terjadi suatu perkara telah dimenangkan oleh pihak Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak dapat menikmati kemenangannya, karena putusannya tidak dapat dieksekusi (non executable). Salah satu sebabnya adalah petitumnya tidak ada yang bersifat condemnatoir (hanya bersifat constitutif atau declaratoir saja). Contoh : Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik, tanpa beban apa pun juga kepada Penggugat, selambatlambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan diucapkan;
- d. Petitum provisionil, yang isinya bersifat permintaan kepada hakim agar diadakan tindakan pendahuluan, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, misalnya agar pihak Penggugat tidak makin dirugikan oleh tindakan Tergugat. Contoh : memerintahkan kepada Tergugat untuk menanggguhkan pembangunan rumah di atas tanah sengketa, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkara ini. Apabila perintah ini dilanggar, kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebesar sekian Volume 7 No. 1- Maret 2019 95 juta, untuk tiap-tiap kali terjadi pelanggaran dan dapat ditagih secara tunai dan sekaligus, seketika setelah terjadinya pelanggaran;

- e. Petitem alternatif, yang isinya bersifat pilihan, dengan tujuan memberi kesempatan kepada hakim untuk menjatuhkan pilihan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa apa yang dijelaskan diatas tidak ada satupun yang dapat dikategorikan perbuatan Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V terhadap Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatannya angka 1 sampai angka 4 di TOLAK OLEH Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V dan alasan hukum penolakan tersebut adalah :

Bahwa Penggugat datang melalui program Pemerintah yakni program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur di Kampung Labanan makarti sebanyak 2 Ha per orang tahun 1984 dan perinciannya :

- lahan Pekarangan 0,25 Ha;
- lahan Usaha I seluas 1 Ha;
- Lahan Usaha II seluas 7,5 Ha;

Bahwa ditahun 1984 Penggugat datang kelokasi yakni didesa Labanan Makarti dan mengerjakan lahan dimaksud namun Penggugat didalam mengerjakan lahan tersebut TIDAK KONSISTEN bahkan boleh dikatakan Penggugat mengerjakan lahan dimaksud hanya sekedaranya tidak seperti lahan –lahan milik Transmigrasi yang lainnya (yang datang bersamaan dengan Penggugat) dan ini terpantau oleh saudara EFENDI (suami dari ibu LILIK CHOLIDIYAH) dan pak Efendi selaku Pegawai Transmigrasi waktu yang memantau dan membantu warga Transmigrasi yang datang pada waktu itu yakni tahun 1984 termasuk Penggugat yang menjadi Pantauan atau menjadi warga binaan Transmigrasi;

4. Bahwa Pak EFENDI yang membantu warga Transmigrasi , khusus Penggugat yang menjadi perhatiannya karena Penggugat didalam mengerjakan lahannya terkesan asal-asalan saja dan banyak waktu yang dihabiskanya untuk pergi kehutan yang ada disekitar lahan Transmigrasi untuk mencari usaha lain yakni mencari kayu Gaharu atau hasil hutan lainnya;

Bahwa terkesan Penggugat menelantarkan lahan –lahannya yang diberi oleh Pemerintah lewat program Pemerintah yakni program Transmigrasi

Halaman 35 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur di Kampung Labanan makarti sebanyak 2 Ha per orang tahun 1984 dan perinciannya :

- lahan Pekarangan 0,25 Ha;
- lahan Usaha I seluas 1 Ha;
- Lahan Usaha II seluas 7,5 Ha;

Bahwa Penggugat kenal dengan saudara EFENDI ( suami dari ibu LILIK CHOLIDIYAH ) dan pak Efendi selaku Pegawai Transmigrasi sejak kedatangan Penggugat ke diKampung Labanan makarti sejak datang tahun 1984 dan atas penjelasan diatas maka dalil posita 1 sampai posita 4 diatas DITOLAK OLEH Tergugat I sampai Tergugat IX ( terlebih lebih Tergugat IX ) yang tahu sepak terjang dan kelakuan Penggugat;

Bahwa terlebih lebih posita "3" Penggugat yang mendalilkan :

"Bahwa Penggugat sejak tahun 1984 menggarap tanah/lahan milik Penggugat sampai tahun 1989 dengan cara menanam buah semangka dan tanaman Padi;

- Untuk tanaman semangka dapat dipanen dua ( 2 ) kali dalam setahun ( 12 bulan ) dengan hasil setiap panen lebih kurang 5 ( lima ) sampai 10 ( sepuluh ) ton buah semangka;
- Untuk tanaman Padi dapat dipanen antara tujuh ( 7 ) bulan sampai dengan 12 bulan ( 1 tahun ) dalam sekali panen , dan dapat menghasilkan gabah kering giling antara 1 ( satu ) sampai dengan 1,5 ( satu setengah ) ton Gabah kering giling pertahun ( 12 bulan ) “;

Tanggapan Para Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V :

Bahwa Penggugat terlalu mengada ada dengan dalil posita gugatannya karena diwaktu itu tahun 1984 lahan yang diberikan oleh Pemerintah melalui program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur diKampung Labanan makarti sebanyak 2 Ha per orang tahun 1984 lahan ini atau yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah lahan yang tidak 100 % lahan siap dikerjakan untuk bercocok tanam karena lahan yang diberikan masih harus dibersihkan dari pohon pohon besar yakni lahan yang masih perlu pembersihan .

Bahwa atas penjelasan diatas sudah seyogyanya dalil-dalil Penggugat di tolak oleh Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bahwa hal ini pun tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam hal :

Halaman 36 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berapa luas lahan yang ditanami oleh Penggugat untuk tanaman semangka dan lahan yang mana dikerjakan untuk ditanami semangka dan hal ini masih kabur tidak jelas .begitupun dengan
- Berapa luas lahan yang ditanami oleh Penggugat untuk tanaman padi dan lahan yang mana dikerjakan untuk ditanami padi dan hal ini masih kabur tidak jelas;

Bahwa atas dasar tersebut diatas untuk dalil-dalil posita angka “ 1 “ sampai dengan angka “ 4 “ dinyatakan ditolak oleh Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V;

5. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V menyatakan Posita angka “ 5 , 6 dan 7 “ adalah tidak benar dan terkesan pernyataan spekulasi dan dapat diartikan Penggugat tidak mengetahui terkesan coba –coba gugatannya atau suatu gugatan spekulasi saja sifatnya;

Bahwa peristiwa hukum, kejadian hukum dan analisa hukum yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat datang ke Kabupaten Berau pada tahun 1984 melalui program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur di Kampung Labanan makarti dan mendapat lahan sebanyak 2 Ha per orang;
- Bahwa Penggugat dengan teman-temannya mencari kayu GAHARU didesa LABANAN JAYA dan karena ingin memenuhi kebutuhan ekonominya dan berkumpul dengan teman-temannya Penggugat berkeinginan pindah desa dari LABANAN MAKARTI ke DESA LABANAN JAYA sekitar tahun 1990;
- Bahwa Penggugat melaksanakan keinginannya pindah KE DESA LABANAN JAYA dan melepaskan hak dan kewajibannya sebagai warga transmigrasi melalui program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur di Kampung Labanan makarti dan mendapat lahan sebanyak 2 Ha per orang dan menyerahkan semuanya kepada saudara EFENDI namun disarankan membuat surat pernyataan dan menyerahkan hak dan kewajibannya kepada saudara LILIK CHOLIDIYAH melalui surat Pernyataanya tertanggal -7-1991 dan didalam surat pernyataan itu juga Penggugat menyatakan tidak akan menggugat kembali hak dan kewajibannya atas tanah lahan pekarangan 0,25 ha, lahan usaha i seluas 1 ha dan Lahan Usaha II seluas 0,75 Ha;

Halaman 37 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak surat Pernyataanya tertanggal -7-1991 Penggugat telah melepaskan hak dan kewajibannya;

Bahwa hal ini berbeda dengan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan negeri Tanjung Redeb nomor : 30/Pdt-G/2020/PN.TNR pada posita " 5 , 6 dan 7 " dan TERKESAN MEMUTAR BALIKAN FAKTA HUKUM, kejadian hukum dan peristiwa hukum yang sebenar benarnya terjadi;

Bahwa pada posita 5 , 6 dan 7 dengan tegas Penggugat menyatakan akan menghibahkan kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhajirin ,bahwa hal ini tidak benar yang benar pada saat itu ditahun 1990 belum ada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhajirin sehingga pernyataan ini oleh Penggugat adalah KELIRU dan almarhum H.Maksum Abdulah beserta Tergugat I sampai Tergugat VIII pada tahun 1990 tidak kenal dengan Penggugat dan tidak pernah mendatangi Penggugat apalagi kerumah Penggugat dan yang sebenarnya yang terjadi adalah seperti apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat diatas;

Bahwa atas apa yang disampaikan oleh Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V dengan ini menyatakan menolak posita 5,6,dan 7 dari surat gugatan Penggugat ;

6. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V sangat keberatan atas posita Penggugat pada posita 8 ,9,10, 11 dan 12 disurat gugatan Penggugat yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan negeri Tanjung Redeb nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr;

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat adalah sangat keliru dan sifatnya adalah memutarbalikan fakta hukum seperti apa yang disampaikan pada point " 5 " diatas yakni:

- Bahwa dengan tegas Penggugat sejak menyatakan dalam surat Pernyataanya tertanggal -7-1991. Penggugat telah melepaskan hak dan kewajibannya dan bukan pernyataan hibah kepada seseorang;
- Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V ( ahli waris dari orangtuanya yang bernama almarhum H.Maksum Abdulah ) tidak pernah berurusan dengan Penggugat melainkan behubungan hukum dengan Tergugat IX jadi disini Penggugat sudah salah menyampaikan peristiwa hukum, kejadian hukum dan analisa hukumnya seperti yang disampaikannya dalam posita 8 ,9,10, 11 dan 12 disurat gugatan Penggugat yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan negeri Tanjung Redeb nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V telah menyampaikan pada point “ 5 “ diatas pada bagian:

“Bahwa Penggugat melaksanakan keinginannya pindah ke Desa LABANAN JAYA dan melepaskan hak dan kewajibannya sebagai warga transmigrasi melalui program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur di Kampung Labanan makarti dan mendapat lahan sebanyak 2 Ha per orang dan menyerahkan semuanya kepada saudara EFENDI namun disarankan membuat surat pernyataan dan menyerahkan hak dan kewajibannya kepada saudara LILIK CHOLIDIYAH melalui surat Pernyataanya tertanggal -7-1991 dan didalam surat pernyataan itu juga Penggugat menyatakan tidak akan menggugat kembali hak dan kewajibannya atas tanah lahan Pekarangan 0,25 ha, Lahan Usaha I seluas 1 ha dan Lahan Usaha II seluas 0,75 Ha;

Dan akibat hukumnya adalah :

- Penggugat tidak pernah melihat sertifikatnya karena bukan hak Penggugat;
- Pernyataan hibah tidak ada dan Penggugat yang mengada adakannya yang ada adalah Penggugat telah melepaskan hak dan kewajibannya sebagai salah satu pengikut program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur di Kampung LABANAN MAKARTI dan mendapat lahan sebanyak 2 ha per orang;
- Penggugat tidak pernah menghibahkan kepada H.MAKSUM ABDULLAH (almarhum) dalam bentuk apapun termasuk yang dipersangkakan oleh Penggugat;

7. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V sangat keberatan atas posita Penggugat pada posita 13, dan alasan hukum nya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V sampaikan adalah Penggugat telah melepaskan hak dan kewajibannya setelah menyatakan dalam surat pernyataanya tertanggal -7-1991. Sehingga tidak ada juga hak Penggugat mempertanyakan kepada:

- Kepala Kampung Labanan Makarti;
- Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Berau;
- Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Berau;

berdasar hukum karena Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI Nomor:1409/Pdt/1996 tanggal 21-10-1997 berbunyi:

Halaman 39 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bila seorang secara terus menerus menguasai /menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik atas tanah";*

Bahwa ini tercermin dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Bab III tentang Hak Milik dan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun 1960 Pasal 20 kemudian Bagian II Pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah sehingga Para Tergugat memiliki dasar-dasar tentang kepastian hukum mengenai pendaftaran tanah yang bersifat : "Rechtskadaster";

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.5 tahun 1960 buku ke II pasal 1 menyebutkan : "Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini sejak saat tersebut menjadi Hak milik"apabila digarap secara terus menerus;

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan;

*"orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)";*

Bahwa atas hal tersebut diatas , posita " 13 " dalam disurat gugatan Penggugat yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan negeri Tanjung Redeb nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr. dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V sangat keberatan atas posita Penggugat pada posita 14 , 15 dan 16 ,dan alasan hukum nya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V sampaikan adalah Penggugat TELAH melepaskan hak dan kewajibannya setelah menyatakan dalam surat pernyataanya tertanggal -7-1991;

Bahwa Suami Tergugat IX yakni sdr.EFENDI adalah Petugas Transmigrasi yang ditempat sesuai dengan diwilayah dimasa itu ditahun 1984 Penggugat datang kelokasi yakni didesa Labanan Makarti dan mengerjakan lahan dimaksud namun Penggugat didalam mengerjakan lahan tersebut TIDAK KONSISTEN bahkan boleh dikatakan Penggugat mengerjakan lahan dimaksud hanya sekedarnya tidak seperti lahan –lahan milik Transmigrasi yang lainnya (yang datang bersamaan dengan Penggugat) dan ini terpantau oleh saudara EFENDI (suami dari ibu LILIK CHOLIDIYAH) dan pak Efendi selaku Pegawai Transmigrasi waktu yang memantau dan membantu warga Transmigrasi yang datang pada waktu itu

Halaman 40 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni tahun 1984 termasuk Penggugat yang menjadi Pantauan atau menjadi warga binaan Transmigrasi;

Bahwa Penggugat pada saat itu sering kerumah pak EFENDI dan berteman dan sering berkeluh kesah tentang keadaanya yang menjadi warga Transmigrasi yang serba kekurangan dan keadaan saat itu juga perekonomian warga Transmigrasi sangat minim dan ditahun 1984 hingga 1991 perekoniman sangat minim;

Bahwa Penggugat mendalilkan TIDAK KENAL dengan Tergugat IX adalah hal yang memutar balikan fakta hukum, Penggugat sering berkunjung kerumah pak EFENDI dan istrinya adalah Tergugat IX dan ini yang sangat tidak masuk akal;

Bahwa Penggugat ketika membuat surat pernyataanya tertanggal -7-1991 yang hadir pada waktu itu adalah :

- Sdr. LILIK CHOLIDYAH;
- Sdr.Ketua RT.II desa Labanan Makarti yakni SEMIONO;
- Sdr.Ketua RW.I desa Labanan Makarti yakni MISPAN;
- Sdr.Kepala Desa Labanan Makarti pada tahun 1991 yakni MARDI SISWOYO;

Bahwa atas dasar ini sudah sempurna dandiakui secara hukum dan Penggugat mau menghindar dari hal tersebut adalah perbuatan ingkar dan dapat diajukan dalam proses secara PIDANA yang merujuk Pasal 314 KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana);

Bahwa Penggugat mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX serta Turut Tergugat V ( Bahwa dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata ) yakni :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengantikan kerugian tersebut “

Penjabarannya adalah :

1. ada tindakan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab dan akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian;

Bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam Posita “14 “ yakni Tergugat IX melakukan perbuatan rekayasa atas surat kuasa dan surat pernyataan hal ini bertentangan dengan isi surat pernyataan tersebut karena ada saksi – saksi yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr.Ketua RT.II desa Labanan Makarti yakni SEMIONO;
- Sdr.Ketua RW.II desa Labanan Makarti yakni MISPAN;
- Sdr.Kepala Desa Labanan Makarti pada tahun 1991 yakni MARDI SISWOYO;

Sehingga unsur –unsur PERBUATAN MELAWAN HUKUM tidak terpenuhi justru sebaliknya adalah Penggugat sendiri membuktikan dirinya sendiri TIDAK BENAR atas dalil-dalilnya;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1865 Burgerlijke wet bok ( BW ) atau KUH Perdata menyebutkan :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak , atau guna meneguhkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Bahwa patut diduga Kuasa Hukum Para Tergugat , Penggugat berlindung mantan Kepala Desa Labanan Makarti pada tahun 1991 yakni MARDI SISWOYO. Yang ikut bertanda tangan di SURAT PERNYATAAN Penggugat tertanggal -7-1991. Penggugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang akan menjadi saksi Penggugat untuk membantah surat pernyataan tersebut dan apabila terjadi dapat dipastikan adanya kepentingan pihak lain yang menjadi pendorong mengajukan surat gugatannya dan dapat dipastikan Penggugat mempunyai itikad tidak baik; Yurisprudensi MA-RI Nomor:1409/Pdt/1996 tanggal 21-10-1997 berbunyi:

*“Bila seorang secara terus menerus menguasai /menggarap tanah dan tidak pernah memindah tangankan hak usaha tanah tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran uang muka ia adalah PENGGARAP YANG BERITIKAD BAIK DAN PATUT DIBERIKAN hak SEBAGAI PEMILIK ATAS TANAH”;*

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi diatas Maka Proses Pendaftaran Tanah berikut Pengurusan Surat Tanah adalah BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM malah justru sebaliknya Para Tergugat I sampai Tergugat IX berdasarkan atas Hukum dan merupakan PEMBUKTIAN MUTLAK atau sempurna dari Para Tergugat atas hak MILIK NYA;

Bahwa atas hal tersebut diatas , posita “ 14 , 15 dan 16 “ dalam surat gugatan Penggugat yang terdaftar di kepanitaraan Pengadilan negeri Tanjung Redeb nomor : 30/Pdt-G/2020/PN.TNR. dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 42 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V sangat keberatan atas posita Penggugat pada posita “ 17 “ ,dan alasan hukum nya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mendalilkan: “PAK EFENDI adalah suami dari Tergugat IX mantan Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi (KUPT) Labanan Makarti, pernah datang menemui Penggugat dan memberikan sertifikat miliknya, tetapi Penggugat menolak Karena sertifikat tersebut bukan atas nama Penggugat ( DARSONO) melainkan atas nama pak EFENDI .....dst “

Tanggapan Para Tergugat :

Bahwa hal tersebut adalah mengada-Ada cenderung perbuatan FITNAH , Karena pak EFENDI (suami dari Tergugat IX) TIDAK PERNAH MENDATANGI Penggugat apalagi menawarkan sertifikatnya atas nama PAK EFENDI kepada Penggugat Dan dalil ini ditolak dengan tegas Dan keras oleh Para Tergugat khususnya Tergugat IX Dan permintaan Tergugat IX Salil posits “ 17 “ ditolak Dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1865 Burgerlijke wet bok ( BW ) atau KUH Perdata menyebutkan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri, maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Dan untuk Para Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V meminta Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;

10. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V sangat keberatan atas posita Penggugat pada posita “18, 19 dan 20“ dan alasan hukum nya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan: “Penggugat sudah berkali –kali menemui para ahli waris H.Maksum Abdulah (alm) para Tergugat selalu menemui Jalan buntu, dan terakhir dilakukan pertemuan.....dst “.

Bahwa pada posita “19“ yakni:

Penggugat mendalilkan HIBAH dan HIBAH ternyata Penggugat salah menafsirkan hibah dengan menyerahkan hak dan kewajibannya;

Bahwa Penggugat mengingkari apa yang telah dibuatnya pada masa lalu yakni pada tahun 1991 tepatnya dibulan 7 (tujuh) atau bulan juli tahun 1991 yang menyatakan:

Bahwa Penggugat telah melepaskan hak dan Kewajibannya selaku warga transmigrasi yang masuk ke desa Labanan Makati melalui program

Halaman 43 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur di Kampung Labanan makarti sebanyak 2 Ha per orang tahun 1984;

Bahwa pada posita "20" yakni mendalilkan :

Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V khususnya Tergugat I sampai Tergugat VIII telah mengkavlingkan, mendirikan bangunan rumah diatasnya dan menjual sebagian tanah/ lahan Usaha I (satu) kepada SAPRI (Turut Tergugat V).....dst "

Bahwa hal itu adalah wajar Karena Para Tergugat telah menguasai lahan-lahan tersebut yakni:

- lahan Pekarangan 0,25 Ha;
- lahan Usaha I seluas 1 Ha;
- Lahan Usaha II seluas 7,5 Ha;

Berdasarkan surat pernyataan dari Penggugat SENDIRI yakni surat pernyataan Penggugat tertanggal -7-1991. Penggugat telah melepaskan hak dan kewajibannya dan kurun waktu yang lama yakni sekitar 29 tahun lamanya dan untuk Penggugat tidak berhak lagi;

Bahwa peristiwa hukum dan kejadian hukum ditahun 1991 sudah dilindungi oleh hukum;

Tanggapan Tergugat I sampai Tergugat IX Dan Turut Tergugat V sebagai berikut :

Bahwa Penggugat BARU ingin mempertanyakan hak Dan kewajiban lagi sebagai warga Transmigrasi tahun 1984 yakni selaku : program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur diKampung Labanan makarti dan mendapat lahan sebanyak 2 Ha per orang ditahun 2019 jadi dari tahun 1991 sampai tahun 2019 kemana Penggugat dan lamanya waktu telah lebih 18 tahun atau tepatnya kurun waktu 28 tahun;

Bahwa berdasarkan :

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan;

*"orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)";*

Dan diperkuat dengan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan;

*"seandainya memang benar Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, namun kenyataan bahwa Tergugat-Tergugat telah sampai*

Halaman 44 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sekian lama (27 tahun) menunggu dan tidak menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)” ;*

Bahwa berdasarkan hal –hal diatas Penggugat tidak dapat mengajukan surat gugatan atas tanah di desa Labanan Makarti atas program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur diKampung Labanan makarti sebanyak 2 Ha per orang tahun 1984 karena Penggugat telah melepaskan hak atas lahan tersebut;

11. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V sangat keberatan atas posita Penggugat pada posita “ 21 “ ,dan alasan hukum nya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan : “ Bahwa Kuasa hukum Penggugat telah mengirimkan Surat somasi kepada Para Tergugat dengan nomor : 01 / Som/ Adv.SS/ 2020/ TjR tertanggal 28 Januari 2020 , yang pokoknya meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah/ lahan hak milik Penggugat .....dst “;

Tanggapan Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V sebagai berikut :

Bahwa sekali disampaikan bahwa sejak Penggugat membuat atau Berdasarkan surat pernyataan dari Penggugat SENDIRI yakni surat pernyataan Penggugat tertanggal -7-1991 Penggugat telah melepaskan hak dan kewajibannya dan kurun waktu yang lama yakni sekitar 29 tahun lamanya dan untuk Penggugat tidak berhak lagi;

Bahwa peristiwa hukum dan kejadian hukum ditahun 1991 sudah dilindungi oleh hukum;

Tanggapan Tergugat I sampai Tergugat IX Dan Turut Tergugat V sebagai berikut:

Bahwa Penggugat BARU ingin mempertanyakan hak Dan kewajiban lagi sebagai warga Transmigrasi tahun 1984 yakni selaku : program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur diKampung Labanan makarti dan mendapat lahan sebanyak 2 Ha per orang ditahun 1991 jadi dari tahun 1991 sampai tahun 2019 kemana Penggugat dan lamanya waktu telah lebih 18 tahun atau tepatnya kurun waktu 28 tahun;

Bahwa berdasarkan :

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 Tanggal 24 September 1958 menegaskan;

Halaman 45 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 (delapan belas) tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking)”;*

Dan diperkuat dengan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 Tanggal 29 Januari 1976 menegaskan;

*“seandainya memang benar Penggugat Terbanding tidak berhak atas tanah tersebut, namun kenyataan bahwa Tergugat-Tergugat telah sampai sekian lama (27 tahun) menunggu dan tidak menuntut pengembalian atas tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka (rechtsverwerking)”;*

Bahwa hal ini seperti yang disampaikan oleh Para Tergugat pada point “ 10 “ diatas sehingga dalil posita “ 21 “ harus juga ditolak setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;

12. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V sangat keberatan atas posita Penggugat pada posita “ 22, 23, 24, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 dan 24.5 “ dan alasan hukum nya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mendalilkan Darsono (Penggugat) menderita kerugian, namun demikian unsur adanya kerugian ini juga tidak terperinci pada gugatan Penggugat , berdasarkan fakta –fakta hukum:

- Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat baik dari tahun 1984 hingga tahun 1991 bahkan hingga sekarang (hingga gugatan ini didaftarkanya);
- Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V memiliki lahannya telah sesuai dengan procedural secara hukum yakni setelah Penggugat melepaskan hak dan kewajibannya selaku warga transmigrasi melalui program Transmigrasi dari Pulau Jawa ke Kalimantan Timur di Kampung Labanan makarti dan mendapat lahan sebanyak 2 Ha per orang tahun 1984 dengan cara membuat pernyataan tertanggal -7-1991 dan menyerahkan hak dan kewajibannya kepada Tergugat IX;

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas menunjukan dan membuktikan tidak adanya kerugian di Penggugat sehingga dalil-dalil Penggugat pada posita “ 22 dan 23 “ TIDAK TERBUKTI SAMA SEKALI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal diatas maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no.842/ K/ Pd/ 1986 Tanggal 23 December 1987 menyatakan sebagai berikut:

“Kerugian merupakan unsure dari perbuatan melawan hukum , kalau kerugian tidak dirinci maka tidak Ada perbuatan melawan hukum.”;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no.492/ K/ Sip/ 1970 Tanggal 16 December 1970 yakni:

“Apabila diperoleh jumlah total ganti rugi Tanpa adanya penjelasan secara rinci maka gugatan tidak dapat diterima “

Bahwa menilik apa yang disampaikan diatas , dapat dipahami bahwa Penggugat telah menyesal menyerahkan hak dan kewajibannya dengan cara membuat pernyataan tertanggal -7-1991 dan menyerahkan hak dan kewajibannya kepada Tergugat IX yang pada saat tahun 1991 nilai lahan milik Penggugat saat itu belum berharga sama sekali dan ditahun 2020 ini Penggugat menyesalinya dan mengajukan gugatan atas penyesalannya tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas , terbukti bahwa gugatan Penggugat aquo TIDAK MEMUAT RINCIAN KERUGIANNYA sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

13. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat IX serta Turut Tergugat V sangat keberatan atas posita Penggugat pada posita “ 25 “ ,dan alasan hukum nya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan dengan suka Rela dan menuntut kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu Rupiah) setiap harinya selama para Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan Pengadilan;

Bahwa berkenaan dengan uang paksa (dwangsom), Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering (Rv) menentukan mengenai uang paksa (dwangsom) sebagai berikut:

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang ,maka ditentukan , bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut , olehnyan harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim , dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Halaman 47 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal itu juga Mahkamah Agung R.I mengeluarkan yurisprudensi terkait uang paksa (dwangsom) dalam Putusan Mahkamah Agung R.I no.791 K / Sip /1972 tanggal 26 Februari 1973 yang pada intinya menyatakan:

“Bahwa tuntutan dwangsom dapat diajukan hanya dalam hal petitum gugatan tidak memohon menghukum tergugat untuk membayar sejumlah”;

Bahwa berdasarkan : Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering (Rv) menentukan mengenai uang paksa (dwangsom) hanya dapat diberikan dalam hal putusan hakim menghukum untuk melakukan sesuatu selain membayar sejumlah uang, dengan kata lain, uang paksa (dwangsom) hanya dapat diberikan untuk perkara gugatan yang petitumnya tidak memintakan pembayaran sejumlah uang;

Bahwa Penggugat pada posita “ 22 “ maupun petitum (petitum angka 10) kerugian material dari gugatan aquo secara tegas Penggugat meminta kepada Para Tergugat I sampai Tergugat IX untuk melakukan pembayaran ganti kerugian sejumlah uang oleh karenanya berdasarkan : , Pasal 606a Reglement op de Rechtsvordering (Rv) menentukan mengenai uang paksa (dwangsom) dan Putusan Mahkamah Agung R.I no.791 K / Sip /1972 tanggal 26 Februari 1973, tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat merupakan tuntutan yang tidak mendasar, sehingga seyogyanya tuntutan Penggugat tentang uang paksa (dwangsom) tersebut haruslah ditolak;

Tanggapan atas permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voerred) yang disampaikan oleh Penggugat pada: posita “25” halaman 16 gugatan Penggugat yakni

Penggugat mendalilkan “Bahwa Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan dengan suka Rela” atau istilah lainnya putusan serta merta (uitvoerbaar bij voerred) yakni:

Berkenaan dengan dalil tersebut berdasarkan Pasal 191 ayat (1) R.Bg menyatakan sebagai berikut: “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik;

Halaman 48 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 191 ayat (1) R.Bg diatas , pedoman teknis peradilan pada bagian II huruf (A) s/d (D) angka 4 menentukan mengenai putusan serta merta sebagai berikut: "syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta:

1. Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan nya oleh Tergugat;
2. Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap;
3. apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;
4. dalam hal sengketa bezit dan bukan sengketa hak milik;

Bahwa fakta nya gugatan Penggugat , permintaan Bahwa Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan dengan suka Rela atau istilah lainnya putusan serta merta (uitvoerbaar bij voerrad) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan diatas yaitu:

1. Pokok sengketa dari gugatan Penggugat bukanlah mengenai BEZIT RECHT;
2. gugatan Penggugat diajukan bukan berdasarkan atas suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
3. gugatan Penggugat juga tidak tergolong sebagai gugatan yang timbul atau terkait dengan hutang piutang yang sudah pasti dan tidak terbantahkan;
4. gugatan Penggugat tidak diajukan berdasarkan pada akta bukti autentik;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa permintaan Bahwa Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan dengan suka Rela" atau istilah lainnya putusan serta merta (uitvoerbaar bij voerrad) dalam posita gugatannya maupun dalam petitumnya merupakan permintaan tidak mendasar dan oleh karenanya mohon kepada majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan dengan suka Rela" atau istilah lainnya putusan serta merta (uitvoerbaar bij voerrad);

Berdasarkan uraian diatas, berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V uraikan diatas, dengan ini memohon kepada

Halaman 49 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai hukum, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I sampai Tergugat IX dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya –tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka

### SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang hakiki, Mohon Keadilan yang seadil –adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Mengingat Koperasi Labasari hanya sebagai penghubung antara masyarakat yang mempunyai lahan di wilayah Kampung Labanan Jaya, Labanan Makmur dan Labanan Makarti dengan PT Malindo Mas Perkebunan, untuk program kebun plasma kelapa sawit dan kebetulan lahan yang di klaim oleh Saudara Darsono termasuk ada didalamnya (masuk di wilayah Kampung Labanan Makarti). Mengenai adanya masalah (sengketa) lahan tersebut, kami selaku pengurus Koperasi Labasari tidak tahu menahu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat IV telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar bahwa Saudara Darsono merupakan transmigran dari Jawa Timur Kabupaten Lumajang ke Provinsi Kalimantan Timur di Berau Desa Labanan III/SPB (Satuan Pemukiman B) Kecamatan Gunung Tabur Kabupaten Berau Kalimantan Timur;

Halaman 50 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kalau berdasarkan pembagian dari Pemerintah RI melalui Deptran atau UPT jawaban kami dari Pemerintah Kampung sebagai berikut:
  - 2.1. Benar lokasi tersebut sesuai peta BPN tahun 1991;
  - 2.2. – sebelah utara berbatasan dengan Riadi bukan Paidi;  
– sebelah timur berbatasan dengan Mukiyar;  
– sebelah Selatan berbatasan dengan Ny. Warsimin/ Katinem;  
– sebelah Barat berbatasan dengan Niki Widayat;
  - 2.3. Benar lokasi tersebut sesuai Peta BPN tahun 1991;
3. Perlu diperjelas yang ditanami semangka dan padi dilahan yang mana. Karena setahu kami dari Pemerintah Kampung Labanan Usaha II sampai konsolidasi lahan dilaksanakan tahun 2011. Lahan tersebut masih berbentuk hutan belantara dan belum pernah digarap oleh siapapun. Kecuali pada tahun 1998/1999 lahan tersebut dimanfaatkan potensi kayunya oleh CV Almas;
4. Pemerintah Kampung yang saat ini tidak mengetahui;
5. Pemerintah Kampung yang saat ini tidak mengetahui. Yang bisa menjelaskan Pemerintah Desa pada saat itu;
6. Pemerintah Kampung yang saat ini tidak mengetahui;
7. Dan Pemerintah Kampung yang saat ini memohon Kepada Disnakertrans untuk menjelaskan karena transmigran ada yang harus dipatuhi tentang hak dan kewajiban ssebagai transmigran;
8. Pemerintah Kampung yang saat ini tidak mengetahui. Yang bisa menjelaskan Pemerintah Desa saat itu yang dijabat oleh Bapak Mardi Siswoyo;
9. Yang bisa menjelaskan Pemerintah Desa pada saat itu;
10. Jawaban sama dengan Nomor 9;
11. Pemerintah Kampung saat ini tidak bisa menjelaskan karena tidak mengetahui;
12. Khusus Tergugat VIII Pemerintah Kampung menjelaskan bahwa Tergugat VIII sendiri tidak ada sangkut pautnya dengan materi gugatan karena yang menjadi hak Tergugat VIII adalah sertifikat yang telah dikonsolidasi bukan berasal dari Lahan Usaha II Saudara Darsono melainkan Darsono Swaji;
13. Penggugat (Darsono) bukan mempertanyakan tetapi memohon untuk mediasi;
14. Pemerintah Kampung tidak bisa memberi penjelasan. Dan yang harus memberi penjelasan adalah Tergugat IX (Sdri. Lilik Cholidiyah);

Halaman 51 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Jawaban Pemerintah Kampung sama dengan point di nomor 14;
16. Pemerintah Kampung tidak bisa memberi penjelasan karena tidak mengetahui hal tersebut;
17. Jawaban Pemerintah Kampung sama dengan point di nomor 16;
18. Pemerintah Kampung membenarkan mediasi tersebut daftar hadirnya terlampir;
19. Pemerintah Kampung tidak bisa memberikan jawaban;
20. Pemerintah Kampung tidak bisa memberikan jawaban karena tidak mengetahui adanya hal tersebut;
21. Pemerintah Kampung tidak bisa memberikan jawaban;
22. Jawaban Pemerintah Kampung sama dengan point di nomor 21;
23. Jawaban diserahkan kepada Para Tergugat khususnya Tergugat VIII sudah dijelaskan di point nomor 12;
24. .
  - 24.1. .
  - 24.2. .
  - 24.3. .
  - 24.4. .
  - 24.5. .
25. Dari Pemerintah Kampung sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada Pengadilan Negeri Berau untuk memberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan Putusannya Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr pada tanggal 28 April 2021, yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Tergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan pemberian hibah secara lisan dan tanpa Akta hibah dari pejabat yang berwenang kepada Yayasan Pondok Pasantren Nurul Muhajirin tidak Sah;
4. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas Tanah Pekarangan seluas 2.500 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Muhammad Hatta RT. II Kampung

*Halaman 52 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan batas – batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Muhammad Hatta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah / Lahan milik Semin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah/ Lahan milik Masrum;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah / Lahan milik Ponadi;

Lahan Usaha I (satu) dengan luas 10.000 M<sup>2</sup>, yang berlokasi di Jalan Gajah Mada ( jalan Poros Berau – Segah ) Kampung Labanan Makarti, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah / Lahan milik Paidi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mukiyar sekarang Jalan Gajah Mada ( Poros Berau – Segah );
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah /Lahan Warsini sekarang telah dibuat Jalan menuju Kebun Sawit;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah / Lahan milik Reken;

Dan Lahan Usaha II (dua) seluas 7.500 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Laba Sari RT. 8 Kampung Labanan Makarti yang sudah dijadikan kebun Kelapa Sawit oleh Koperasi LABA SARI, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah UTARA berbatasan dengan Tanah/Lahan milik SEMIN (Kapling No. 1015);
- Sebelah TIMUR berbatasan dengan Tanah/Lahan milik NGATIRUN (Kapling No. 1026);
- Sebelah SELATAN berbatasan dengan Tanah/Lahan milik PONADI (Kapling No. 1013);
- Sebelah BARAT berbatasan dengan Tanah/Lahan milik PAGI (Kapling No. 1006);

5. Menyatakan Surat pernyataan pada bulan Juli Tahun 1991 dan surat pernyataan pada tanggal 9 Januari 1993 tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan Turut Tergugat - V untuk mengosongkan dan keluar dari Tanah/Lahan Hak milik Penggugat dalam keadaan baik dan utuh;
7. Memerintahkan Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

Halaman 53 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat - IX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.132.000,00 (tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr pada tanggal 7 Mei 2021 Para Pembanding Semula Para Tergugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Pemberitahuan Pernyataan banding kepada Kuasa Terbanding Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr, pernyataan banding tersebut pada tanggal 18 Mei 2021 telah diberitahukan kepada terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I, II, III dan IV semula Turut Tergugat I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda terima Memori Banding Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 20 Mei 2021, Para Terbanding semula Para tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menyerahkan Memori Bandingnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr pada tanggal 29 Mei 2021 telah diberi tahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Turut para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 31 Mei 2021, Terbanding semula Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan negeri Tanjung Redeb telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Kontra Banding Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr pada tanggal 2 Juni 2021 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 24 Mei 2021 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Para Tergugat, Terbanding semula Penggugat dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, II, III, dan IV untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan di putuskan dalam peradilan tingkat banding ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 54 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Mei 2021 terhadap putusan Pengadilan Tanjung Redeb Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 28 April 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang serta sesuai prosedur hukum yang berlaku, oeh karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan keberatan sebagaimana yang termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan, analisa dan kesimpulan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tidak memperhatikan tentang syarat sahnya surat gugatan perkara perdata;
- Bahwa Penggugat / Terbanding tidak mempunyai hak lagi atas tanah yang didapatnya dari program Transmigrasi;
- Bahwa para Pembanding menguasai tanah obyek sengketa yang berasal dari warisan orang tuanya ( Hak Kewarisan) dan sudah menguasai , menggarap tanah Negara tersebut telah lebih selama 27 tahun ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya menguji semua dalil-dalil Para Pembanding/ semula Para Tergugat tanpa menguji dalil-dalil posita gugatan Terbanding semula Penggugat, dan yang fatal adalah putusan dalam perkara ini tidak memuat kesimpulan akhir ( Tanda Tanya besar ada apa dalam perkara ini?);
- Bahwa para Pembanding tidak sependapat tetang pertimbangan hokum dalam eksepsi yang dikatakan sudah menyangkut pembuktian yang semestinya dipertimbangkan lagi setelah analisa pembuktian;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat adalah sudah tidak dapat diajukan karena sudah ada permasalahan dan sudah selesai dengan surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Terbanding semula Penggugat sendiri yaitu Surat Pernyataan tanggal 9- 1-1991 dan surat tanggal - 7 - 1991 , serta gugatan Terbanding semula Penggugat tidak jelas yang kesemuanya merupakan masuk pembuktian tetapi tidak dipertimbangkan lagi setelah analisa dari Pembuktian;
- Bahwa ada proses pemutarbalikan keterangan saksi yang diajukan para pihak sehingga apa yang tertera dalam putusan tidak sebenarnya yang terjadi di

Halaman 55 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang sidang bahkan ada yang dipotong-potong keterangannya sehingga membuat rancu pandangan hukumnya, bahwa inilah dasar utama permohonan banding oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh terbanding semula Penggugat tidak ada satu buktipun yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat memiliki hak atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh terbanding semula Penggugat adalah tidak bisa mendukung dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dan bahkan ada yang mengaburkan surat gugatan;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah obyek sengketa tidak terdapat patok-patok batasnya dan ada lahan yang letaknya jauh dari obyek sengketa yaitu milik Turut Tergugat V, sehingga gugatan Penggugat/ Terbanding adalah tidak jelas dalam arti antara yang tertulis dalam surat gugatan tidak bersesuaian yang berada dilapangan;
- Bahwa terbanding telah mengajukan alat bukti surat pernyataan tertanggal 9-1-1992 dan tanggal dan tanggal - 7- 1991 adalah merupakan bukti otentik atas suatu penyerahan hak kepada seseorang dan diketahui oleh aparat kampung;
- Bahwa alat bukti para Pembanding semula Para Tergugat yang berupa saksi tidak dibantah oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selengkapny mengenai alasan-alasan keberatan dalam memori banding sebagaimana termuat dalam memori banding Para Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Penggugat setuju terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang dimohonkan banding tersebut, karena segala alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb benar diperoleh adanya fakta-fakta hukum, Terbanding semula Penggugat adalah pemilik obyek sengketa yang berupa lahan pekarangan seluas 2500 m<sup>2</sup> dan 1(satu) unit rumah tempat tinggal diatasnya, lahan usaha I dan usaha II adalah satu paket pembagian /pemberian dari Pemerintah dari program transmigrasi dalam tahun 1983;

Halaman 56 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1984 sampai tahun 1989 Terbanding/Penggugat mengelola lahan tersebut dengan mananam padi dan semangka;
- Bahwa pada tahun 1990 Terbanding / Penggugat berniat menghibahkan salah satu dari 3(tiga) bidang / lahan tanah bagian transmigrasi yaitu berupa 1(satu) bidang / lahan pekarangan dan rumahnya kepada Yayasan Pondok Pesantren Nurul Muhajirin Pimpinan H. Mkasum Abdullah ( suami dan orang tua Para Tergugat). Dan pada saat bertemu dengan H. Maksum Abdullah, Terbanding/Penggugat melaksanakan maksudnya secara lisan, bahwa saat itu sertifikat Transmigrasi hak Milik belum terbit;
- Bahwa sertifikat Transmigrasi Hak Milik Terbanding / Penggugat baru terbit pada tahun 1991 dan sesuai bukti TT-1 sampai de gagn TT-4 dengan dikuatkan saksinya bahwa ketiga sertifikat ( atas tanah obyek sengketa) adalah atas nama Darsono ( Terbanding/Penggugat) yang diserahkan oleh kepala kampung yang diserahkan/diambil oleh Maksum Abdullah ( suami dan orang tua Tergugat 1 sampai degan Tergugat VII / Pembanding dengan alasan sudah dihibahkan oleh Darsono ( Terbanding/Penggugat). Penyerahan ketiga sertifikat Hak Miliktersebut disaksikan oleh Effendi sebagai Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi/ KUPT Labanan Makarti yang juga merupakan suami dari Lilik Cholidiyah ( Pembanding semula tergugat IX);
- Bahwa segala perbuatan/pengalihan hak atas tanah yang berasal pembagian /pemberian dari Pemerintah yang diterima oleh Transmigrasi ( obyek tanah sengketa ) yang dilakukan Pembanding/ semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VII pada tahun 1991 adalah perbuatan yang tidak sah, demikian pula Surat Pernyataan bulan Juli tahun 1991 ( tanpa tanggal) dan tanggal 9 Januari 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa oleh karenanya Terbanding semula Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa selengkapnya mengenai alasan-alasan/ dalil-dalil yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat sebagaimana termuat dalam Kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dan dalil-dalil Jawaban / bantahan Para Pembanding semula Para Tergugat beserta pembuktiannya masing-masing dan jawaban dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, dapat menilai bahwa yang menjadi pokok sengketa para pihak adalah menyangkut

Halaman 57 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa 3(tiga) bidang/lahan tanah dengan batas-batas dan letak tanah sebagaimana termuat dalam gugatan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa para pihak adalah Terbanding semula Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa Aquo adalah hak miliknya yang diperoleh dari Pemerintah sebagai peserta program transmigrasi pada tahun 1984 dan sudah mengelola tanah / lahan-lahan aquo dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1989, tetapi sejak tahun 1991 dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat/Terbanding yang menguasai sebagian dari lahan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memdalilkan menguasai tanah obyek sengketa Aquo berdasarkan warisan orang tuanya yang bernama Maksun Abdullah dan dalil-dalil lainnya sebagaimana dikemukakan dalam jawaban/bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, alat-alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini( Surat dan saksi-saksi) yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 28 April 2021, memori dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat segala alasan dan pertimbangan hukum majelis Tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih seluruhnya sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya tidak dapat melemahkan alasan-alasan hukum dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut, oleh karenanya tetap dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim tingkat banding dan diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak terdapat mufakat, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil putusan dengan suara terbanyak karena salah seorang hakim anggota majelis di tingkat banding yaitu Sdr' Kurnia Yani Darmono, S.H.M.Hum., menyatakan ketidak sependapatan (berbeda pendapat) dengan hasil musyawarah Majelis hakim tingkat banding dan yang bersangkutan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 58 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlulah dipahami bahwa dalam mengadili suatu perkara, kebebasan dan kemandirian hakim yang merdeka, tidak harus dipahami sebagai suatu kebebasan yang seluas-luasnya tanpa batas (mutlak). Dalam mengadili suatu perkara, Hakim tetap dibatasi kekuasaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum) yang berlaku dan sistem hukum yang dianut (*according to legal justice*). Oleh karena itulah manakala menghadapi suatu masalah kewenangan absolut, Hakim harus memperhatikan ketentuan yang mengatur kewenangan/kompetensi absolut yakni pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara);
- Bahwa kosekuensinya, dari adanya pengaturan mengenai kewenangan atau kompetensi absolut suatu badan peradilan. ditegaskan bahwa apa yang menjadi kewenangan satu badan peradilan tertentu mutlak tidak dapat menjadi kewenangan badan peradilan lainnya. Pasal 162 Rbg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) (bandingkan dengan 134 HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) bahkan mengatur manakala perselisihan suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya;
- Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg bandingkan dengan Pasal 136 HIR, mengatur apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan

Halaman 59 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum pemeriksaan pokok perkara. Tindakan yang demikian bersifat imperatif dimana tidak dapat dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan (Hakim) yang bersangkutan berwenang atau tidak untuk memeriksanya;

- Bahwa apabila hakim berpendapat, bahwa ia berwenang memeriksa dengan mengadili perkara dengan alasan, apa yang diperkarakan termasuk yurisdiksi absolut Pengadilan yang bersangkutan, maka eksepsi tergugat ditolak, penolakan dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*) dan amar putusan, berisi penegasan bahwa Pengadilan berwenang mengadili dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Apabila eksepsi kompetensi yang diajukan tergugat beralasan dan dapat dibenarkan oleh hakim bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, maka eksepsi dikabulkan. Hakim menjatuhkan putusan akhir (*final judgement*) sehingga pemeriksaan perkara dianggap selesai pada tingkat pertama. Dengan demikian Hakim tidak dibenarkan untuk memperluas kewenangannya secara absolut untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan alasan untuk menegaskan kedilan. Sebab, walaupun dalam mengadili suatu perkara hakim bukanlah corong dari undang-undang, tetapi dalam menemukan dan atau menafsirkan suatu undang-undang, tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undang (hukum) yang mengatur, kebenaran dan prinsip keadilan yang secara konkrit mesti ditegakkannya untuk menjaga kepastian hukum;
- Bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan perubahan dan pengaruh atas diterbitkannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam (penerapan asas personal) bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Setiap perkara warisan diselesaikan di Pengadilan Agama dengan menghilangkan opsi pilihan hukum (*choice of law*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kongkritnya, Pengadilan Agama kini bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang:
  - a) Perkawinan;
  - b) Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
  - c) Wakaf dan *shadaqah*.
- Bahwa yang dimaksud bidang kewarisan ialah penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
- Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, di bagian pengaturan mengenai kewenangan untuk mengadili merumuskan dalam sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut, timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut baru merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;
- Bahwa oleh karena itu manakala sudah jelas dan terang, kalaulah pokok perkara ini merupakan sengketa karena adanya transaksi obyek perkara berdasarkan adanya hibah dari Penggugat kepada H. Maksu Abdullah (almarhum) dan srangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh H. Maksu Abdullah terhadap tanah obyek perkara yang didalilkan milik Penggugat yang dirasakan merugikannya, sehingga kini keabsahan hibahnya dan penguasaan atas tanah obyek perkara dipermasalahkan dan dituntut untuk dibatalkan atau ditarik kembali oleh Penggugat, Namun, oleh Para Tergugat hal tersebut telah disangkalnya, karena sesungguhnya tanah obyek sengketa tersebut, merupakan tanah warisan dari ayahnya (almarhum H. Maksu Abdullah) yang telah dikuasainya sejak beberapa tahun lamanya;

Halaman 61 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian pokok masalah perkara ini adalah suatu masalah kepemilikan berdasarkan pada adanya suatu transaksi hibah yang keabsahannya dipertanyakan dan adanya perbuatan melawan hukum oleh almarhum H. Maksum Abdullah yang merugikan Penggugat. Jadi menyangkut masalah adanya hibah dan pewarisan orang yang beragama Islam, maka tentunya untuk memeriksa dan mengadilinya serta memutus sengketanya bukan menjadi kewenangan peradilan umum *in casu* Pengadilan Negeri Tanjung Redeb melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga walaupun tidak diajukan eksepsi atau keberatan secara absolut untuk mengadili perkara a quo, Hakim karena jabatannya haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat adalah pihak yang kalah perkaranya, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Rbg, Pasal 365 BW serta pasal-pasal undang-undang lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr tanggal 28 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat ( Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami ABSORO., SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Majelis, SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H. dan KURNIA YANI DARMONO, S.H.MHum masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 102/PDT /2021/PTSMR tanggal 15 Juni 2021, Putusan

Halaman 62 dari 63 Perkara Nomor: 102/PDT/2021/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLISYE PANDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

SINUNG HERMAWAN, S.H., M.H.

ABSORO, SH.

Hakim Anggota II

KURNIA YANI DARMONO, S.H.MHum

Panitera Pengganti ,

MARLISYE PANDIN.,S.H

## Perincian biaya perkara:

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Meterai putusan   | : Rp 10.000,00                                   |
| 2. Redaksi putusan   | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp 130.000,00                                  |
| Jumlah               | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |